

TESIS
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO



Nama Mahasiswa : **Ginanjari Rizki Danang Prasetyo**
NIM : **21912062**
BKU : **Hukum Pidana**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA

PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO

Terlah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis untuk Diajukan ke Depan Tim

Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 31 Mei 2025

Nama Mahasiswa
NIM
BKU

DISUSUN OLEH

: Ginanjar Rizki Danang Prasetyo

: 21912062

: Hukum Pidana



Yogyakarta, 31 Mei 2025

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 07 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, Juli 2025

Tim Penguji

Tanda Tangan


1 Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H.,M.H



2 Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H



3 Dr. Muhammad Arief Setiawan, S.H.,M.H




Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setriani, S.H.,M.Hum

BUKTI ACC ONLINE



SURAT PERNYATAAN
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS) BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA PORGRAM MAGISTER
HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Bismillahirrohman nirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : GINANJAR RIZKI DANANG PRASETYO, S.H.
No. Mahasiswa : 21912062

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (tugas akhir) berupa tesis dengan judul :

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Maka sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinal), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara perinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya selaku penulis, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, dan sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat, sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjajdi hak dan kewajiban saya di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya ilmiah say aini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 Juni 2025

~~Yang Membuat Pernyataan~~


GINANJAR RIZKI DANANG PRASETYO, S.H.

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Saat ini yang diperlukan hanyalah sebuah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, tekad yang setebal dan sekuat baja, hati yang akan bekerja lebih keras serta mulut yang akan selalu berdoa & bersyukur”



Penulisan Tesis ini Saya Persembahkan

Untuk :

- **Papa dan Mama**
- **Mas dan Mbak**
- **Keluarga**
- **Kawan – Kawan**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, Shalawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa tetap dijalanannya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Bagian Hukum Sistem dan Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun penulisan ini berjudul

“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO”.

Dalam hal ini Penulis menyampaikan bahwa apa yang telah disajikan dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan Rahmat dan Nikmat atas amal-amal baik yang telah diberikan dan juga semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan, akan tetapi, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini dapat selesai oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat, hidayah, serta berbagai kemudahan, pertolongan;
2. Prof Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam Pendidikan di kampus yang Insya'allah Rahmatan Lil Alamin;
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum beserta seluruh jajaran, atas keteladannya sebagai pemimpin yang Ikhlas dan rendah hati;

4. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan yang konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga ilmu beliau berikan dan ajarkan menjadi amal jariyah dan barokah untuk beliau dan keluarga;
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mebukakan khasanah pengetahuan berserta Civitas Akademika Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Kedua Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan serta doa kepada penulis;
7. Keponakan – keponakan yang selalu membuat terhibur;
8. Terima kasih kepada orang tersayang dan spesial (Ikrimah Izzatun Nafsi) yang telah menemani, membantu, dan mensupport serta doa yang selalu di berikan kepada penulis dengan sabar dan tulus.
9. Hasnadirah, S.H., M.H., Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo berserta jajaran;
10. Anthony Rhomadona, S.H. selaku Kepala Seksi Tinda Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo;
11. Aji Surya, S.H. dan Bibit, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purworejo;
12. Dan terima kasih kepada Teman – Teman Angkatan 48 Magister Hukum Universitas Sriwijaya serta teman teman lainnya yang Penulis tidak dapat sebutkan yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.

Yogyakarta, 25 Juli 2025
Penulis

GINANJAR RIZKI DANANG PRASETYO, S.H.

DAFTAR ISI

COVER	I
LEMBAR PERSETUJUAN.....	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
MOTTO & PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK	XI
BAB I	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Proposal Penelitian	13
F. Landasan Teori atau Doktrin.....	17
G. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Fokus Penelitian	38
3. Sumber Data Penelitian.....	39
4. Teknik Pengumpulan Data	42
5. Lokasi Penelitian.....	42
6. Teknik Pengambilan Populasi dan sampel.....	43
7. Teknik Pengolahan Data	44
8. Analisis Data	44
9. Penarikan Kesimpulan	45
H. Sistematika Penulisan.....	45
BAB II.....	46

Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Unsur – Unsur Tindak Pidana, Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dan Restoratif Justice.....	46
a. Tindak Pidana.....	47
b. Tindak Pidana Pencurian.....	52
c. Unsur – Unsur Tindak Pidana	55
d. Jenis Tindak Pidana	59
e. Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum.....	63
f. Keadilan Restoratif.....	71
BAB III.....	78
Implementasi, Efektivitas Implementasi Dan Hambatan Dalam Implementasi Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Purworejo	78
a. Implementasi <i>restorative justice</i> pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan nominal melebihi Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020	78
b. Efektivitas Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Purworejo	99
c. Hambatan dan Solusi Implementasi Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Purworejo	103
BAB IV.....	112
Penutup Kesimpulan & Saran.....	112
a. Kesimpulan	112
b. Saran	113
Daftar Pustaka	114

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo**”. Penelitian ini dilatar belakangi dengan Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice dalam Pasal (5) huruf c yang menyatakan bahwa “tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi di Kejaksaan Negeri Purworejo terdapat tindak pidana Pencurian dengan nominal yang melebihi dari ketentuan Peraturan Kejaksaan tersebut. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini ialah Bagaimana implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan nominal melebihi Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020, kemudian efektivitas dalam implementasi keadilan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo, serta Apa hambatan dan solusi dalam implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo. Guna menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan metode Normatif Empiris.

Kata Kunci : **Restoratif Justice, Kejaksaan, Implementasi, Tindak Pidana, Pencurian.**

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Restorative Justice in the Crime of Theft at the Purworejo District Attorney's Office". This research is based on Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in Article (5) letter c which states that "Criminal acts are committed with the value of evidence or the value of losses caused by the criminal act not exceeding Rp. 2,500,000,- (two million five hundred thousand rupiah), however in the Purworejo District Attorney's Office there are criminal acts of theft with a nominal value exceeding the provisions of the Prosecutor's Regulation. The main problem that this research wants to answer is how is the implementation of restorative justice in criminal acts of theft in the Purworejo District Attorney's Office with a nominal value exceeding Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020, then the effectiveness in implementing restorative justice in criminal acts of theft in the Purworejo District Attorney's Office, and what are the obstacles and solutions in implementing restorative justice in criminal acts of theft in the Purworejo District Attorney's Office. In order to answer this problem, the researcher uses the Empirical Normative method.

Keywords : **Restorative Justice, Prosecution, Implementation, Crime, Theft.**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu Negara yang menjunjung tinggi adanya Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Sehingga dalam proses penegakan hukum di Indonesia Negara memiliki Tanggung jawab, yang mana dilaksanakan oleh lembaga – lembaga penegak hukum yang berwenang dan yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Dalam dasar negara yakni Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”² sehingga menjamin agar warga negara Indonesia diperlakukan secara adil dan beradab. Dalam sila kelima Pancasila dinyatakan bahwa “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang senyatanya setiap warga negara Indonesia wajib diperlakukan adil dan tidak mendapatkan diskriminasi.

Sejalan dengan Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) yang mengedepankan hak – hak tersangka, hal ini sependapat dengan Romli Atma Sasmita, yang menyatakan bahwa “ Fungsi kitab undang undang hukum acara pidana terutama menitik beratkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.³ Perlindungan korban dalam KUHAP diatur dalam

¹ Lihat Pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

² Lihat Pada Sila Kedua Pancasila

³ Muhammad Arif Mansur dan Elistri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25

bab XIII pada pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP berkaitan dengan penggabungan perkara ganti kerugian. Akan tetapi dalam tahapan atau prosedur serta substansi pengaturan dianggap masih memiliki beberapa kelemahan. Senyatanya dalam praktek jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, hal ini terjadi karena korban tidak mengetahui haknya, ditambah dengan penuntut umum biasanya juga tidak menyampaikan apa apa saja hak yang dimiliki korban, karena penasehat hukum tidak ingin direpotkan, serta tidak ditawarkannya proses ini oleh hakim, jadi permasalahan ini cukup kompleks.⁴

Criminal justice system merupakan salah satu sub system penyelenggaraan negara dengan konteks penegekan hukum pidana. *Criminal justice system* merupakan suatu sub system peradilan yang saling berhubungan meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam tahapan peradilan pidana dimulai sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang bersatus res judicata atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam tindak pidana, system peradilan pidana Indonesia masih memberlakukan system retributive justice yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Dimana dalam penanganan tindak pidana *extra ordinary crime*, bermotif ringan, tidak dibedakan khususnya tindak pidana yang kerugiannya berpotensi dipulihkan kembali. Dalam hal ini korban tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm 2

pidana, tetapi tersangka juga dapat dikatakan sebagai korban system peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan idna yakni keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya juga telah terjadi penumpukan perkara, membutuhkan biaya yang banyak, bahkan overcapacity di lembaga pemasayarakatan. oleh karena itu diperukan tindakan alternative yang optimal dari aturan – aturan yang berlaku yaitu berupa tindakan diskresi.⁵ Dalam peradilan pidana yang cenderung memiliki sifat Offender Oriented, maka ilmu viktimologi sebgai studi yang menitikberatkan terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukan konsep penyelesaian perkara diluar system peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan yakni penyelesaian pidana dengan konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih berorientasi pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁶

Suatu konsep dalam keadilan restorative merupakan suatu kritikan terhadap konsep system peradilan pidana yang mana memandang suatu kejahatan sebagai sebuah pelanggaran terhadap aturan negara. Sebuah negara memiliki hak untuk menghukum pelaku tindakpidana agar terciptanya stabilitas sosial. Dalam hal ini penderitaan yang dialami korban kejahatan merasa nyaman atau terlampiaskan apabila negara telah membuat pelaku tindakpidana menderita, akan tetapi hal tersebut merupakan konsep peninggalan colonial jaman dulu yang dianggap tidak relevan karena tidak memberikan dampak yang baik untuk mengurangi jumlah tindakpidana yang

⁵ Muhammad. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (dikresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, 1991, hlm 3

⁶ Athonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 341 – 350.

terjadi. Senyatanya tidak sedikit penderitaan yang bersifat *offender oriented* yang mengakibatkan pelaku sebagai subjek utama dalam suatu kejahatan sehingga hukuman yang diberikan terkadang tidak seimbang dengan kata lain tidak menciptakan keadilan bagi pelaku. Gustav Radbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum, suatu putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum oleh sebab itu hakim harus mengadili berdasarkan hukum, serta putusannya juga mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak, oleh karenanya putusan yang ideal ialah suatu putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷ Dalam tiga persoalan hukum, yang kerap kali menjadi persoalan utama adalah keadilan, Friedman menyatakan bahwa, “*in terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost*” dan dalam hubungan ini friedman juga menyatakan bahwa “*every function of law, general or specific, is allocative.*”⁸

Prof Tjip mengemukakan bahwa hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup diri terhadap perubahan fundamental yang terjadi dalam dunia sains, senyatanya, system masyarakat yang selalu mengalami perubahan tentu akan sangat berpengaruh dalam perjalanan dunia keilmuan, sehingga dengan demikian jika tidak ingin melihat hukum berjalan tertatih – tatih mengikuti perkembangan, sudah sepatutnya memahami hukum menjadi bagian kesatuan

⁷ Arief Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁸ Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, Jurnal hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 8 Issue 2, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2022, hlm. 141.

utuh dalam perkembangan revolusi sains.⁹ Dalam kejahatan biasanya melibatkan dua pihak, diantaranya pelaku dan korban, meskipun pada hakikatnya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dengan kata lain bahwa pelaku tindak pidana secara tidak langsung juga sebagai korban.¹⁰

Dalam pelaksanaan dilakukan Restorative Justice dilaksanakan dalam beberapa peraturan yakni pada Dasarnya telah tertuang dalam

1. Undang – Undang No 11 Tahun 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Btasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice;
4. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan

⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum “Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan”, UMS Press, Surakarta, 2004, hlm. 11

¹⁰ Widiartana, Viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 5

PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

5. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam memberikan restorative justice penegak hukum wajib memperhatikan syarat yang perlu diperhatikan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice yang berbunyi :

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penututannya berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”¹¹

Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung juga mengatur berkaitan dengan keadilan restorative yakni dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi :

¹¹ Lihat Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“ Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu syarat dari tindak pidana dibawah ini :

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanum;
- d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil;
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.”¹²

Akan tetapi penulis dalam penelitiannya menemukan suatu penyelesaian dengan keadilan *restorative justice* tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian cukup besar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Kejaksaan Negeri Purworejo, yang pada umumnya suatu penyelesaian tindak pidana dengan keadilan *restorative justice* nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun

¹² Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana suatu penyelesaian dengan restorative justice nilai kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk duduk perkaranya sebagai berikut

“Sebagaimana di jelaskan oleh Juniardi Windraswara selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purworejo bahwa pelaku adalah seorang office boy (OB) yang telah bekerja selama 2 (dua) tahun pada SPBU Bayan. Pelaku melakukan aksinya tersebut pada 1 Juli 2023 karena tergiut dengan trading dengan keuntungan yang berlimpah. Awalnya pelaku ikut trading dengan nominal ratusan ribu dan selalu mendapat keuntungan, kemudian pelaku diiming – imingi oleh tradernya agar mencoba investasi dengan nominal yang besar agar mendapatkan untung lebih besar juga. Atas iming-imingan tersebut memunculkan niat jahat pelaku untuk mengambil uang pada brankas yang berada di ruang manajer operasional SPBU Bayan, Dimana pekerjaan pelaku sebagai OB dan mengetahui letak kunci brankas tersebut memudahkan pelaku untuk melancarkan niatnya. Pelaku pada mulanya mengambil Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi pelaku di berikan iming iming kembali oleh sang trader yang kemudian pelaku dihari yang sama kembali melancarkan aksinya dengan mengambil uang dari brankas tersebut senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi setelah uang tersebut diberikan bukan untung melainkan buntung.

Kemudian saat Pihak SPBU melakukan pengecekan brankas ternyata uangnya telah berkurang dan langsung melakukan pengecekan melalui *closed*

circuit television (CCTV) ternyata diketahui salah satu karyawan telah mengambil uang dalam brankas tersebut, sehingga pihak SPBU melakukan pelaporan pada Polsek Bayan dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka.”¹³

Berdasarkan berita tersebut Kejaksaan Negeri Purworejo melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative justice meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan Agung No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sehingga memperhatikan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang nantinya akan dicarikan suatu solusi pemecahannya, sehingga diharapkan penegak hukum maupun pratisi hukum mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo”**.

¹³ Jihan Aron Vahera, *Restorative Justice, Pencurian Rp 50 Juta Berujung Damai*, Jawa Pos - Radar Jogja, pada rabu 9 agustus 2023, <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/652443287/restorative-justice-pencurian-rp-50-juta-berujung-damai>, (diakses pada 2 Desember 2023, pukul 00.31 WIB)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tertuang diatas, maka proposal penelitian ini akan dibatasi pada pokok permasalahan yang meliputi :

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan nominal melebihi Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 ?
2. Bagaimana efektivitas dalam implementasi keadilan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo ?
3. Apa hambatan dan solusi dalam implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh penulis sebagaimana tertuang diatas, maka proposal penelitian ini memiliki tujuan, yang meliputi :

1. Untuk memahami pelaksanaan serta penerapan penegakan hukum melalui *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada instansi kejaksaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan serta hambatan yang timbul dalam penerapan asas *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada wilayah hukum kejaksaan.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat proposal penelitian merupakan suatu sumbangsih yang berasal dari kegiatan dalam proposal penelitian berupa manfaat secara teoritis

sebagai pengembangan ilmu hukum, serta manfaat secara praktis sebagai referensi untuk melaksanakan praktek hukum.¹⁴ Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi, yang sudah penulis kelompokkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan implikasi hukum dalam penegakan hukum melalui restorative justice;
- b) Apabila dianggap layak atau diperlukan, maka dapat di gunakan sebagai suatu rujukan atau referensi kepada penelitian berikutnya yang hendak mengkaji terkait dengan suatu permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat bermanfaat sebagai suatu kajian yang menyuguhkan informasi atau pengetahuan terkait dengan penegakan hukum melalui restorative justice dalam tindak pidana pencurian
- b) Sebagai suatu masukan yang dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam membuat peraturan perundang – undangan berkaitan dengan restorative justice, mengingat dalam restorative justice belum memiliki peraturan setingkat undang – undang, saat ini baru diatur dalam masing masing instansi sehingga belum terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai restorative justice.

¹⁴ M. Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 114

- c) Sebagai suatu referensi kepada praktisi hukum khususnya yang menggeluti profesi seperti Jaksa, Polisi, Hakim, dan Pengacara, apabila hendak menganalisis atau menyelesaikan suatu tindak pidana dengan menggunakan restorative justice.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas proposal penelitian atau tinjauan Pustaka adalah suatu hasil review penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan tema, topik serta permasalahan yang sama dengan proposal penelitian yang saat ini sedang diteliti oleh penulis.¹⁵ Tema, topik serta permasalahan proposal penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas, sepanjang dari hasil tinjauan oleh penulis belum pernah diteliti secara mendalam oleh para penstudi hukum, khususnya dalam bentuk thesis pada Universitas Islam Indonesia (UII). Orisinalitas atau tinjauan Pustaka sebagai hal yang penting guna menghindari adanya plagiasi atau duplikasi terhadap suatu penelitian yang sama.¹⁶

Duplikasi ataupun biasa dikenal dengan pengulangan, dalam suatu penelitian tidak akan memberikan manfaat, akan tetapi sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta etika dalam akademisi. Menurut Artidjo Alkostar tujuan dilakukannya penelitian hukum yakni untuk menemukan kebenaran hakiki secara ilmiah. Penelitian hukum sebagai salah satu sarana memberikan pencerahan kepada akal dan hati peneliti serta

¹⁵ Ibid, hlm. 115

¹⁶ Muh. Ilham Akbar "Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi", Thesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm 16.

seluruh kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, guna melihat kesamaan maupun perbedaan penelitian. Kajian yang akan dilakukan peneliti terdahulu berkaitan dengan penegakan hukum melalui restorative justice, secara garis besar sebagai berikut :

1. Maulana Syaifurrasyid, Program Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2022, Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar. Penelitian ini adalah skripsi, yang digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Islam Riau. Penelitian ini mengkaji pada penerapan asas restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan dan Hambatan yang timbul dalam penerapan asas restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan.¹⁷ Sedangkan yang akan disusun oleh penulis hanya berfokus pada bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam melakukan Penegakan Hukum pada tindak pidana pencurian melalui pendekatan restorative Justice.
2. Ratu Rahmawati, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu), Penelitian ini adalah Skripsi yang digunakan untuk memperoleh gelar Strata Satu pada Universitas Muhammadiyah Mataram.

¹⁷ Maulana Syaifurrasyid, Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022

Penelitian ini berfokus pada Penerapan Asas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur serta bagaimana hambatan dalam penerapan asas restorative justice bagi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁸ Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis akan berfokus kepada bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam melakukan Penegakan Hukum pada tindak pidana pencurian melalui pendekatan restorative Justice serta hambatan dalam melakukan penegakan hukum melalui restorative justice pada tindak pidana pencurian dikejaksaan negeri yogyakarta.

3. Ajeng Windayu Putri, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2022, Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Kota Palembang. Penelitian ini adalah Skripsi yang digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya. Penelitian ini berfokus kepada penerapan konsep restorative justice dalam penanggulangan tindak pidana ringan di kepolisian kota Palembang serta factor apa saja yang mempengaruhi kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana ringan dengan konsep restorative Justice.¹⁹ Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis akan berfokus kepada bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam melakukan Penegakan Hukum pada tindak pidana pencurian melalui

¹⁸ Ratu Rahmawati, Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu), Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

¹⁹ Ajeng Windayu Putri, Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Kota Palembang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022

pendekatan restorative Justice serta hambatan dalam melakukan penegakan hukum melalui restorative justice pada tindak pidana pencurian dikejaksaan negeri yogyakarta.

4. Nyayu Bela Aldia, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan Studi Kasus di Polres Metro Kota Depok. Penelitian ini adalah skripsi yang digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini berfokus pada Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan.²⁰ Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis akan berfokus kepada kewenangan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam melakukan Penegakan Hukum pada tindak pidana pencurian melalui pendekatan restorative Justice serta hambatan dalam melakukan penegakan hukum melalui restorative justice pada tindak pidana pencurian dikejaksaan negeri yogyakarta

Saya menyatakan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul **“Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo”** sepenuhnya adalah karya penulis sendiri dan belum terdapat penelitian sebelumnya yang meneliti berkaitan dengan judul tersebut baik dalam segi subyek maupun obyek penelitiannya. Sehingga penelitian ini sepenuhnya baru pertama kali dilakukan berkaitan dengan judul tersebut.

²⁰ Nyayu Bela Aldia, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan Studi Kasus di Polres Metro Kota Depok, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

F. Landasan Teori atau Doktrin

Landasan teori merupakan ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum serta teori hukum itu sendiri, teori hukum sebagai dasar teoritis untuk mengembangkan argument hukum.²¹ Dilain sisi, teori hukum sebagai teori yang berasal dari ilmu hukum, sehingga dapat dikatakan ilmu hukum sebagai obyek dari teori hukum.²² Menurut ahli Sudikno Mertokusumo, teori hukum dapat berbentuk pendapat dari ahli hukum sebagai suatu keterangan maupun peristiwa hukum.²³

Suatu doktrin hukum atau teori hukum dapat digunakan sebagai landasan atau acuan untuk membangun argumentasi hukum ataupun menjawab suatu permasalahan hukum berkenaan dengan proposal penelitian yang berjudul **“Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo”**, maka diperlukan beberapa teori hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum tersebut, yakni :

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum memiliki fungsi untuk mencapai suatu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Dalam mencapai tujuan hukum diperlukan cara dan strategi yang tersusun secara sistematis. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang – undangan negara akan berlaku sejak tanggal

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 129

²² Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta, WR Penerbit, 2016, hlm 14.

²³ *Ibid*, hlm 14

diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Dalam penerapan hukum sering kali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak yang pantas dan teratur sehingga hukum dinilai sebagai tindak yang di ulang – ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektivitasan dalam penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum, untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Dalam penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi :²⁴

a) Factor Hukum

Hukum mencakup elemen elemen keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam implementasinya sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu,

²⁴ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

sedangkan keadilan bersifat abstrak, oleh karena itu Ketika seorang hakim mengambil Keputusan hanya berdasarkan undang – undang terkadang nilai keadilan dalam suatu perkara kurang terpenuhi. Oleh sebab itu dalam penanganan hukum sangat penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan factor – factor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b) Factor Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum melibatkan berbagai unsur yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement), unsur tersebut mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum terdiri atas lembaga hukum dan personel penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum dan petugas administrative lembaga pemasyarakatan). Tiga factor kunci yang mempengaruhi cara kerja entitas dan personel penegakan hukum, yaitu :

- 1) Lembaga penegak hukum berserta segala sarana dan prasarananya

2) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk kesejahteraan.

3) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun procedural.

c) Factor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d) Factor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan

sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e) Factor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.²⁵

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.²⁶ Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai

²⁵ Ibid, hlm 112.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.²⁷ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undangundang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.²⁸

2. Teori Dominus Litis

Dalam *Black's Law dictionary* menerjemahkan dominus litis sebagai “Pihak yang membuat Keputusan dalam suatu gugatan, biasanya dibedakan dari pengacara”. Asas dominus litis menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum, dan hak ini bersifat absolut serta monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak dapat meminta agar perkara pidana diajukan kepadanya karena peran hakim dalam penyelesaian perkara bersifat pasif dan hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum. Asas *dominus litis* menempatkan seorang penuntut umum sebagai pengendali perkara, dengan kata lain yakni memiliki kemampuan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (oleh penyidik) sepenuhnya merupakan kewenangan dari penuntut umum. Penuntut umum juga dapat menghentikan suatu penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau perkara tersebut ditutup demi hukum.²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

²⁹ Reda Manthovani, “Penerapan Asas Dominus Litis Dalam UU KPK,” hukumonline.com, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk1t5ddf8ba3bb064/?page=1>. Diakses 12 Maret 2023

Prinsip *Dominus litis* telah diakui secara universal dan telah tertuang dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang – undang yang dijalankan secara independent.³⁰ Dominus litis, yang istilahnya “jaksa” atau penguasa perkara, menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pidana, jaksa memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak.³¹ Menurut surachman, di beberapa negara yakni Jepang, Belanda, dan Prancis kewenangan dalam penuntutan adalah monopoli jaksa, di Indonesia sendiri prinsip ini menjadi dasar kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan.³² Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan, kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai – nilai kemanusiaan, hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas. Lembaga Kejaksaan harus mampu untuk terlihat sepenuhnya dalam proses membangun untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut serta menjada dan

³⁰ Tiar Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481–92, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>. Diakses 12 maret 2023.

³¹ RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 83.

³² Kejaribone, *Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan*, dikutip dari website: <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektifkejaksaan.html>

menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.³³

Dalam prinsip dominus litis tertuang dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dalam pasal tersebut menyebutkan terdapat 3 komponen alasan dalam penghentian penuntutan yakni :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena dilakukan oleh pelaku sakit jiwa (pasal 44 KUHP), terpaksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), pelaksanaan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) dan karena Perintah Jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP), Tersangka/ Terdakwa meninggal dunia, Kadaluarsa kasus (Pasal 78 KUHP), terdapat alasan pembenar maupun pemaaf;
- 3) Perkara Ditutup Demi Hukum, karena berlakunya asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), adanya pembayaran denda tertinggi (Atdoening buitenprocess) (Pasal 82 KUHP), pengadu sudah mencabut aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) KUHP) berdasarkan P-26. Penghentian penuntutan tersebut masih dapat diajukan pra peradilan (Pasal 80 KUHP) dan masih dituntut kembali jika ditemukan Bukti Baru (novum). Selain itu,

³³ Gede Putera Perbawa, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis," Arena Hukum 7, no. 1 (2014): 303-471. Diakses 12 maret 2023

penghentian tersebut berimplikasi pada hilangnya tindak pidana dianggap tidak melakukan.

Dalam penghentian penuntutan juga dapat dilakukan dengan alasan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sebagaimana tertuang dalam pasal 35 huruf (c) Undang – Undang No. 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, tindak pidana tetap ada namun dikesampingkan. Ketentuan ini merupakan implementasi asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dengan berpedoman pada asas kehati-hatian dan masyarakat tidak dapat mengajukan pra peradilan namun dapat mengajukan judicial review kepada Ketua Mahkamah Agung atas pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung. Jika pengesampingan perkara sah maka tidak dapat dilakukan penuntutan lagi.³⁴ Upaya dalam mengfungsionalisasikan asas dominus litis dapat terlihat dalam perspektif keadilan restorative, yakni melalui proses mediasi yang diatur dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Mediasi penal adalah konsekuensi logis dalam pendekatan restorative justice. Dalam “*explanatory memorandum*” dari rekomendasi dewan eropa No. R(99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :³⁵

³⁴ Tiar Adi Riyanto, Op cit. hlm. 488.

³⁵ Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview dalam Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), hal. 7 – 12.

1) Informal mediation

Dalam model ini dilakukan oleh personal peradilan pidana dalam tugas normalnya yakni dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila telah tercapai kesepakatan, dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh system hukum.

2) Traditional village or tribal moots

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan / pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3) Victim offender mediation

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk, yang dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi serta dapat diadakan pada setiap tahapan proses pemeriksaan perkara pidana. Model victim-offender mediation ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

4) Reparation negotiation programmes

Model ini semata-mata untuk menaksir / menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban yang biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi / kompensasi.

5) Community panels or courts

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal serta sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6) Family and community group conferences

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Family and community group conferences tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Dalam model family and community group conferences pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan / persoalan berikutnya.

3. Asas *Ultimum Remedium*

Ultimum remedium merupakan suatu istilah dari bahasa latin yang berarti “upaya” atau “obat terakhir”. Hal tersebut sesuatu yang digunakan sebagai upaya atau kemungkinan yang terakhir. Dalam praktiknya, istilah *ultimum remedium* banyak digunakan sebagai istilah dalam hukum pidana, yang artinya hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya paling terakhir, disamping itu dalam kamus bahasa Belanda, *ultimum remedium* dimasukkan dalam kategori hukum acara pidana (*het procesrecht*) yang berbunyi “*het ultieste middel*”. *Remedie die toegepast wordt als geen andere remedie meer mogelijk is Gevonden*”. Artinya, *ultimum remedium* adalah upaya atau sarana terakhir. Obat atau penyembuhan yang digunakan

bilamana obat lainnya tidak lagi ditemukan.³⁶ Sebagaimana pengertian diatas bahwa istilah *ultimum remedium* menunjukkan sebagai suatu upaya, obat atau sarana yang terakhir untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian istilah tersebut bukan spesifik istilah hukum melainkan istilah umum yang banyak digunakan dalam hukum, terkhusus hukum pidana. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat didalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah menjadi upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir, artinya sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi – sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum.³⁷

Dalam asas *Ultimum Remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya

³⁶ Yoserwan. *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. Padang: Andalas University Press, 2019, hal. 49

³⁷ Novita Sari, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 17 No. 3, 2017, hlm. 353.

memunculkan adanya asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum. Penerapan *Ultimum Remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencurian hendaknya asas ini dapat memberikan keuntungan bagi terdakwa dalam memperbaiki diri³⁸

Dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian juga sangat diperlukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul akibat konsekuensi terhadap penjatuhan sanksi pidana pada setiap kasus pidana yang ada di Indonesia. Bahwa terdapat fakta kapasitas dari lembaga pemasyarakatan (lapas) telah mengalami *over capacity* karena jumlah kejahatan tidak seimbang dengan pembangunan dan/atau jumlah lapas di Indonesia. Sehingga penerapan asas ini dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif penanganan tindak pidana.

4. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang suatu tujuan pemidanaan bersifat plural, sebab menggabungkan antara prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana

³⁸ Ibid.

dikemudian hari. Teori gabungan mendasarkan pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku.³⁹

Seorang ahli bernama *Groritijs* atau *Hugo de Groot* menyatakan bahwa penderitaan memang suatu yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan, namun dalam Batasan apa yang layak ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam Batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat – ringanya derita yang layak dijatuhkan, hal tersebut bertolak belakang dengan adagium yang berbunyi “*natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*” yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan maka akan terkena derita, akan tetapi tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.⁴⁰ Penganut teori gabungan lainnya ialah *Zevenbergen*, ialah seorang ahli hukum pidana jerman, *Zevenbergen* lebih menitikberatkan pada pembalasan, namun bertujuan untuk melindungi tertib hukum, karena respek terhadap hukum dan penguasa “..... *dat het wezen der straf vergelding is, maar het doel bescherming der rechtsorde,*

³⁹ M. Rezha Rachman, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Pakjo Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 15

⁴⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2016, hlm. 41.

omdat nemenlijk door de straf het respect voor recht en overheid hersteld en behouden wordt”, masih menurut Zevenbergen, pada hakikatnya pidana adalah suatu *ultimum remedium*.⁴¹

5. Teori restorative justice

Tujuan pidana guna memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah Restoratif Justice atau keadilan restorative.⁴² Istilah keadilan restorative berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, diantaranya ialah *retributive justice, distributive justice, dan restorative justice*.⁴³ Menurut Eglash, *gokus retributive justice* ialah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukannya, sedangkan *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku, sementara *restorative justice* pada dasarnya memiliki prinsip restitusi dengan cara melibatkan pelaku dan korban dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.⁴⁴ Istilah Restoratif pertama kali dikemukakan oleh Bernatt untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk mediasi antar pihak korban dan pelaku tindak pidana.⁴⁵ *Restorative Justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait

⁴¹ Ibid, hlm.42.

⁴² Ibid, hlm 44.

⁴³ Ibid, hlm 44.

⁴⁴ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press, 2005, hlm. 94.

⁴⁵ Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12, No. 01, 2022, hlm.89

untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴⁶

Keadilan Restoratif dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁷ Dalam Konsep Restoratif Justice atau keadilan restorative merupakan suatu alternatif penyelesaian suatu perkara tindak pidana dalam tata cara peradilan pidana yang berfokus kepada pemidanaan (nestapa) kemudian dirubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam bermasyarakat.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice memerikan definisi yaitu prinsip dasar restorative justice merupakan adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita akibat kejahatan, sehingga pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa, Konsep Dasar Restorative Justice, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas – Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangan Dewasa Ini”, Kerjasama Fakultas Hukum Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 2014, hlm 1

⁴⁷ Lihat Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berperan untuk menjaga ketertiban umum.⁴⁸ Seorang ahli bernama Muladi memberikan definisi terkait keadilan restorative ialah suatu pendekatan terhadap keadilan atas falsafah dan nilai – nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan system peradilan pidana dan menjanjikan hal positif untuk kedepannya ialah berupa system keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta keadilan restorative dapat terlaksana pada kerugian akibat tindak pidana, perhatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses restorative, mendorong kerja sama dalam reintegrasi.⁴⁹

6. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme sering disebut Utilism.⁵⁰ Aliran Utilitarianisme ialah aliran hukum yang tujuan utamanya ialah kebahagiaan, mengukur kemanfaatan hukum ialah kebahagiaan terbesar rakyat “untuk mengukur kualitas hukum, adil atau tidaknya hukum, tergantung pada apakah hukum dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat”. Utilitarianisme menganggap manfaat sebagai tujuan utama hukum dan utilitas diartikan sebagai kebahagiaan disini, yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak

⁴⁸ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

⁴⁹ Op.cit, Mirza Sahputra, hlm. 90.

⁵⁰ Sukarno Aburaera, Dkk, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 111.

adilnya suatu hukum, tetapi bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat membawa kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Dalam konsep dasar Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yakni bagaimana memaksimalkan kedayagunaan dari suatu tindakan, sehingga dari proses memberikan kenikmatan manfaat, keuntungan, kebahagiaan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*), sehingga dari proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan atau rasa – rasa yang tidak menimbulkan ketidakbahagiaan.⁵¹ Sejalan dengan tujuan hukum, hukum diharapkan dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu – individu, barulah kepada orang banyak, “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar – besarnya dari sebanyak – banyaknya orang).⁵²

G. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dalam rangka Menyusun karya ilmiah menggunakan metode yaitu dengan cara memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dalam menghadapi fakta – fakta hukum. Dalam kaitannya dengan hal ini penulis akan menguraikan metode yang akan dipergunakan yakni sebagai berikut :

⁵¹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?, Jurnal Konstitusi, Vol 19, No 2, Bandung, 2022, hlm. 277-278.

⁵² Dwi Edi Wibowo, Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Proposal penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dan Empiris, yang berarti bahwa penelitian hukum dengan metode normative yakni melakukan penelitian hukum dengan metode meneliti bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan atau berasal dari data sekunder. Tolak ukur penelitian normative menurut Soerjono Soekanto ialah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin hukum diartikan sebagai suatu system ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup normatifnya. Namun demikian soerjono soekanto ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai suatu yang dicita – citakan dan sebagai realitas / hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.⁵³

Penelitian hukum normative yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder,⁵⁴ atau biasa dikenal sebagai penelitian doctrinal, dimana suatu hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam suatu peraturan perundang – undangan atau dikonsepsikan sabagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁵ Menurut Peter mahmud Marzuki,

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1-2.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

⁵⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁶

Sedangkan metode empiris yakni melakukan penelitian berdasarkan “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman – pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun oleh para ilmuan kadang dikatakan tidak ilmiah atau *an illogical phenomena*.⁵⁷

*“socio – legal research is, in some respects, founded on a paradox in that, while it claims or aspires to be an interdisciplinary subject with particular ties with sociology, the majority of its practitioners are based in law schools, and have no received any systematic training in either sociological theory and research methods.”*⁵⁸

Penelitian hukum empiris biasa disebut juga dengan penelitian lapangan atau *field research* yakni jenis penelitian yang memiliki orientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan. penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan persoalan hukum yang bersifat normative, bersifat teknis didalam mengoperasionisasikan peraturan hukum. Model pendekatan social –

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

⁵⁷ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm.27.

⁵⁸ Ibid, hlm. 29.

legal research yakni model pendekatan lain dalam melakukan penelitian hukum sebagai objek penelitiannya, sehingga hukum tidak hanya dipandang atau dinilai sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.⁵⁹ Pendekatan ilmu social (*social – legal research*) dalam penelitian hukum sangat dibutuhkan bagi penstudi dikarenakan ilmu hukum mencakup segala aspek kehidupan, dengan selalu berdampingan dengan ilmu lain seperti ilmu ekonomi, ilmu politik dan lain lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis terhadap permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang memiliki hubungannya dengan fakta – fakta social yang diteliti. Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis persoalan hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan wadah atau tempat dimana data tersebut diperoleh, yang terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.⁶⁰ Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari peraturan perundang – undangan maupun

⁵⁹ Ibid, hlm 29.

⁶⁰ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30

bahan kepustakaan lainnya. Selain itu, terdapat bahan hukum tersier yakni berupa bahan yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalkan : kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Sumber data yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian ini yakni menggunakan sumber data primer serta didukung dengan sumber data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut seorang ahli Bernama Bungin, data primer ialah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian, sedangkan menurut Amirin, data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber – sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.⁶¹ Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan kepustakaan, lebih tepatnya pada Kejaksaan Negari Purworejo.

b. Data Sekunder

Menurut seorang ahli Bernama Bungin, data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan, sedangkan menurut Amirin, data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.⁶² Apabila disimpulkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang – undangan, sebagai pelengkap data

⁶¹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin, Antasari Press, 2011, hlm. 71.

⁶² Ibid, hlm. 71.

primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian – kajian kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang – undangan, yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- f. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- g. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

h. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan pengumpulan data Primer, pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya yaitu berupa wawancara, jejak pendapat dari individu ataupun kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Cara dalam memperoleh informasi serta data yang akurat dengan melakukan interaksi dengan system tanya jawab secara langsung kepada petugas ataupun pimpinan pada Kejaksaan Negeri Purworejo. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Adapun Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menginventarisasi serta mempelajari data kepustakaan diantaranya, Peraturan Perundang – undangan, Putusan Pengadilan, buku – buku, tesis, jurnal, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian, lokasi merupakan tempat dan keadaan dimana peneliti diharapkan dapat menangkap keadaan (situasi) yang sebenarnya dari objek yang dilakukan penelitian dalam rangka memperoleh data. Agar data yang dihasilkan lebih akurat maka penulis memilih tempat serta waktu

dan suasana yang memungkinkan dalam menggali data, keterangan yang peneliti butuhkan dengan mempertimbangkan agar dapat memperoleh kemudahan dalam mengambil data sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini lokasi yang akan di datangi ialah Kejaksaan Negeri Purworejo, yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 1 RW. 1, Kledung Kradenan, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah.

6. Teknik Pengambilan Populasi dan Sample

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam memilih ruang pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan uraian terhadap substansi karya ilmiah. Metode Pendekatan dalam proposal thesis ini menggunakan pendekatan, yang meliputi :

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan manusia yang memiliki ciri – ciri yang sama.⁶³ Dalam penulisan ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai, pimpinan, yang berada di Kejaksaan Negeri Purworejo.

b. Sample

Sample merupakan bagian dari kelompok yang masih memiliki ciri – ciri utama dari kelompok dan ditetapkan menjadi responden dalam penelitian.⁶⁴ Sample dalam penelitian akan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian Penarikan sampel dalam penelitian ini

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 95

⁶⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Rineka Cipta, 1983, hlm 65.

menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan data dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Metode ini diterapkan untuk menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk kedalam sampel yang ditariknya. Untuk itu maka ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi didalam memilih unsur unsur dari sampel. Sampel penelitian terdiri dari :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo
- b. KasiPidum (kepala sesi Pidana Umum) Kejaksaan Negeri Purworejo
- c. Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian melalui Restoratif Justice

7. Teknik Pengelolaan Data

Pada penelitian data yang sementara terkumpul, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisi data, peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data, informasi yang dianggap perlu dan melakukan pengelolaan data kembali.

8. Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode penelitian yang telah

disampaikan diatas, maka penulis akan melakukan pengolahan serta menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif.

9. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian, setelah langkah langkah diatas maka langkah terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan penyimpulan data untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menghasilkan keluasan ilmu, terkhusus bagi peneliti dan pembaca. Maka kesimpulan dalam penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan induktif kesimpulan secara induktif merupakan suatu cara pengambilan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat khusus menuju kesuatu kesimpulan yang umum. Alasan mengapa penulis memilih penarikan kesimpulan induktif, yaitu contoh konkrit dan fakta-fakta yang ada dilapangan diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

H. Sistematika Proposal Penelitian

Guna memberikan suatu gambaran agar lebih terarah dan jelas berkenaan dengan pembahasan dalam proposal penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan dengan membagi pembahasan sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

- a) Latar Belakang;
- b) Rumusan Masalah;
- c) Tujuan dan Manfaat Penelitian;

- d) Tinjauan Pustaka;
- e) Landasan Teori;
- f) Metode Penelitian;
- g) Sistematika Penulisan;

2. BAB II TINJAUAN UMUM

- a) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- b) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian
- c) Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a) Implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan nominal melebihi Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020
- b) Efektivitas Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Purworejo
- c) Hambatan dan Solusi Implementasi Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Purworejo

4. BAB IV PENUTUP

- a) Kesimpulan;
- b) Saran;

5. DAFTAR PUSTAKA

6. LAMPIRAN

BAB II
TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN,
UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA, KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI
PENUNTUT UMUM dan RESTORATIF JUSTICE

A. TENTANG TINDAK PIDANA

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu istilah yang berasal dari terjemahan kata belanda yakni *Strafbaar feit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Hukum pidana yang berada pada negara – negara Anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Istilah Serupa juga ditemukan pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda*, yakni *strafbaar feit*.⁶⁵ Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, sebagai terjemahan *strafbaar feit* (Belanda) terdapat sekitar tujuh istilah dalam bahasa kita, *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* juga diterjemahkan dengan kata hukum. pada hal sudah lazim hukum itu, adalah

⁶⁵ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2010, Hlm. 94

terjemahan dari kata *rechten* dalam arti straf sama dengan *recht* yang sebenarnya tidaklah demikian.⁶⁶

kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara - negara *Anglo- Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁶⁷ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar larangannya yang telah diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.⁶⁸ Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik dan tingkah laku jasmani seseorang. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana, secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*),⁶⁹ Menurut pendapat Wijono Prodjodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari – hari dilimpahkan.⁷⁰ Sedangkan menurut Van Hamel pidana menurut hukum positif adalah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab

⁶⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hlm. 69.

⁶⁷ Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, Hlm. 31.

⁶⁸ Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, Jakarta; PT Sangir Multi Usaha, 2022, Hlm. 39.

⁶⁹ Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 19.

⁷⁰ Wirojono Prodjodikoro, Asas – asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung ; PT Eresco, 1989, Hlm. 1

dari ketertibah hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata – mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakan oleh negara.⁷¹

Dalam perumusan *Strafbaar feit* menurut Prof. Kartanegara lebih condong untuk menggunakan istila “delict” yang telah secara umum digunakan dalam perumusan *Strafbaar feit*. Terdapat beberapa ahli yang merumuskan berkaitan dengan ajaran *Strafbaar feit* yakni :⁷²

- a. Simons, menurut beliau *Strafbaar feit* harus memenuhi beberapa unsur yakni :
 1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een – doen*” (Perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (mengakibatkan).
 2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.
 3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Sehingga dapat ditarik Kesimpulan ajaran *Strafbaar feit* menurut Simon yakni *Strafbaar feit is een strafbaar gestelde on rechtmatige (wederrechelijk), metschuld in varband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person yang berarti*

⁷¹ Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung; Alumni, 1984, hlm. 47.

⁷² Satochid Kartanegara dan Pendapat – Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Satu Hukum Pidana, Balai Laktur Mahasiswa, hlm. 65-66.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum (melanggar hukum) yang dapat dihukum, yang melibatkan kesalahan orang yang bertanggung jawab.

- b. Van Hamel, dalam perumusan *Strafbaar feit* beliau sependapat dengan pendapat Simon, hanya ditambahkan frasa “sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum (*strafbaar*)”.
- c. V.O.S, menurut beliau *Strafbaar feit* merupakan “feit” yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang – undang.

Istilah dari tindak pidana sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata tindak lebih singkat dari pada perbuatan akan tetapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang, hal tersebut lebih dikenal dalam tindak – tunduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁷³ Seorang pelaku tindak pidana ialah kelompok atau seseorang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti bahwa orang yang melkakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan Undang – Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang – Undang, baik merupakan unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas

⁷³ Moeljatno, asas – asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta, 2009, hlm. 33.

Keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil.⁷⁴ Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁷⁵

- a) Orang yang melakukan (dader Plagen)
- b) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)
- c) Orang yang turut melakukan (mede plagen)
- d) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni terbagi menjadi :⁷⁶

- a) Perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang;
- b) Orang yang melanggar larangan itu.

Sehingga dapat disimpulkan dari berbagai rumusan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Bandung; Fakultas Hukum UNDIP, 1984, hlm 37.

⁷⁵ Ibid, hlm. 38.

⁷⁶ Ibid, hlm 39.

B. TINDAK PIDANA PENCURIAN

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁷⁷ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁷⁸ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur - unsur secara lengkap, baik unsur - unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari

⁷⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 346-347

⁷⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112-114

rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

- a) Mengambil barang, Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.⁷⁹ Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, hlm 15.

pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.⁸⁰

- b) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.
- c) Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum, Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum.⁸¹ Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ghea Maharani Amara Zulyan, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2022, Hlm. 28.

tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satusatunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.⁸²

C. UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA

Bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal undang – undang pidana. menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bila mana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus di buktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan batal demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang di dasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis. Ditinjau dari sidat unturnya, pada umumnya unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai “mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Sehingga atas rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut :

1. Unsur Objektif;

⁸² Wirjono Prodjodikoro, op.cit, Hlm. 17.

2. Unsur Subjektif

1. UNSUR OBJEKTIF

a) Unsur Barangsiapa

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selamanyanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

b) Unsur Mengambil

Unsur mengambil ini merupakan het voornamste element atau merupakan unsur yang terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian karena rumusan Pasal 362 KUHPidana mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yakni perbuatan mengambil. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,

memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

c) Unsur sebuah benda

Kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHPidana saja melainkan juga didalam rumusan dari lain-lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam MvT (*Memorie van toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 362 adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

d) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain, tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan

cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Mengenai perbuatan mengambil benda yang sebagian kepunyaan orang lain itu banyak dilakukan oleh para petani di Indonesia, yang telah mengambil hasil-hasil dari sawah, kebun lading, tambak, dan lain-lain yang mereka olah bersama orang lain atau dilakukan oleh para pemilik tanah dari tanah yang digarap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap bendabenda milik suatu badan misalnya milik negara.

2. UNSUR SUBJEKTIF

Maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak dapat mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri

atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

D. JENIS TINDAK PIDANA

Tindak pidana terdiri dari :

a. Berdasarkan Perumusannya

Delik formil dan delik materiil⁸³; Delik formil (*formeel delict*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.⁸⁴ Delik materiil (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

b. Berdasarkan cara melakukannya

Delik Omisi (delik pasif/negatif) dan Delik Komisi (delik aktif/positif). Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari

⁸³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-4, 2011, hlm.212

⁸⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.29

anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

1. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
 2. Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.⁸⁵
- c. Berdasarkan kesalahannya *Opzettelictendanculpoozedelicten* (delik opzet dan delik culpa).

Opzettelicten atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. *Cuppoozedelicten* yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-

⁸⁵ Ibid, hlm. 30-31.

tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya

d. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangandibedakan menjadi,Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai.Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

e. Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan

Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan dibedakan menjadi,Klachtdelicten dan gewonedelicten(delik aduan dan delik biasa).Klechtdelicten atau delik aduan adalah pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.Sedangkangewonedelicten atau

delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.⁸⁶

f. Berdasarkan sumbernya

Menurut sistem KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Misalnya ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:⁸⁷

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pembedaan atau pembedaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

g. Berdasarkan sudut subjek hukum,

Berdasarkan sudut subjek hukum, digolongkan menjadi Delik *communis* dan Delik *propria*. *Delicta Acommunis* adalah delik-delik

⁸⁶ P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm.214

⁸⁷ Amir Ilyas, Op.Cit, hlm.29

yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifat pegawai negeri, sebagai nakoda ataupun sebagai anggota militer.

h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi: Delik sederhana, Delik dengan pemberatan, dan Delik dengan keadaan yang meringankan. *Eenvoudig delicten* atau delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. *Gequalificeerde delicten* atau delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. *Geprivilegieerde delicten* atau delik dengan keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.⁸⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Dalam Undang – Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merujuk Pasal 1 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang Merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila

⁸⁸ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm.224

dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), untuk terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.⁸⁹ Munculnya system peradilan di Indonesia berpaokan pada ketentuan diatas dan dalam pelaksanaan tugasnya instansi harus terlepas dari intervensi para pihak yang hanya menginginkan kepentingannya. Kekuasaan kehakiman diberikan kepada unsur – unsur lain seperti badan – badan peradilan yang telah disebutkan oleh Undang – Undang. Dalam sistem peradilan Indonesia memiliki beberapa yakni :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam kekuasaan kehakiman bersinggungan dengan elemen yang terdapat didalamnya, salah satunya ialah Jaksa seperti yang terdapat dalam Undang – Undang No. 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa instansi kejaksaan termasuk kedalam salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁹⁰ Mengingat telah terdapat beberapa perubahan seperti dalam Undang – Undang – Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kemudian di perbaharui dengan Undang – Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁸⁹ Lihat dalam Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

⁹⁰ Lihat dalam pertimbangan Huruf (b) Undang – Undang No. 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang - Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dan saat ini telah mendapatkan perubahan yakni Undang – Undang No 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Disebabkan Undang – Undang yang lama telah dianggap tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang. – Undang Dasar serta memantapkan kedudukan serta peran kejaksaan sebagai instansi pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan dalam bidang penuntutan yang harus independent dari intervensi kekuasaan dan/atau pihak manapun sehingga kejaksaan harus dapat mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara adil.⁹¹

1. Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum

Dalam KUHAP tertuang dalam Pasal 1 ayat 6 jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang – Undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa seorang jaksa adalah pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan huum tetap (inkrach). Apabila menurut Undang – Undang No 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang – Undang.⁹² Sehingga apabila terlepas

⁹¹ Ibid.

⁹² Undang – Undang No. 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang - Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 ayat (2).

dalam kedudukan dan fungsi kejaksaan sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, dapat dipastikan bahwa Kejaksaan telah menjadi subsistem dari ketatanegaraan Indonesia.

Melihat dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa jaksa merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang agar dapat bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan lainnya Pasal 1 ayat 6 huruf (b) KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum ialah Jaksa yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁹³ Selain itu dalam pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa penuntut umum merupakan seorang jaksa yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang – Undang.⁹⁴ Akan tetapi menurut KUHAP Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal ini dan menurut

⁹³ M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor; Politeia, 1988, hlm. 3.

⁹⁴ Undang – Undang No. 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang - Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3).

cara yang diatur oleh Undang – Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.⁹⁵

Mengenai perihal penuntut umum dan penuntutan telah diatur secara terpisah dalam KUHAP, Penuntut umum diatur dalam BAB II, bagian ketiga yang terdiri dari 3 pasal yakni pasal 13 sampai pasal 15, sedangkan untuk penuntutan diatur dalam BAB XV dalam pasal 137 sampai pasal 144. Menyinggung berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan dapat dilihat dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatur secara tegas posisi dari instansi kejaksaan yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang – Undang No. 4 tahun tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, instansi kejaksaan menyanggung asas dominus litis. Asas dominus litis ialah asas kewenangan mutlak yang diberikan kepada penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, dalam hal ini hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Tugas dan Kewenangan Jaksa

Dalam Undang – Undang No 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa instansi kejaksaan memiliki kemerdekaan dan

⁹⁵ Lihat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 7.

kemandirian dalam melakukan setiap tugas serta fungsinya, terkhusus dalam perihal penuntutan. Apabila dilihat dalam sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun apabila dilihat dari sisi lain juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif. Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya secara Merdeka, lembaga ini tidak dapat di intervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal tersebut memastikan bahwa negara melalui hukumnya menjamin seorang jaksa dapat menjalankan profesinya untuk melakukan penegakan hukum dapat terlepas dari pengaruh, gangguan, dan/atau campur tangan pihak lain sehingga seorang jaksa dapat melaksanakan tugasnya secara adil tanpa adanya intervensi.

Kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan disidang pengadilan. Berdasarkan teori hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru dapat diadili setelah ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yakni instansi kejaksaan karena hanya seorang penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana didalam persidangan.⁹⁶ Fungsi utama kejaksaan dalam peradilan pidana ialah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal tersebut sejalan

⁹⁶ Yudi Kristina, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 52.

dengan pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang – Undang No 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Seorang penuntut umum berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap seseorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam domisili hukumnya dengan melimpahkan berkas perkara pada pengadilan yang memiliki kewenangan dalam mengadili. Apabila jelaskan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat dalam KUHAP, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan negara kepada lembaga kejaksaan. Adapun kewenangan jaksa sebagai penuntut umum ialah :⁹⁷

- a) Wewenang dalam menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti dalam pasal 109 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum;
- b) Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (3) huruf (a dan b) dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu;
- c) Mengadakan pra-penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (b);

⁹⁷ Daniel S. Barus, Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Medan, Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 37.

- d) Melakukan penahanan sesuai dengan pasal 20 ayat (2) dan memberikan perpanjangan penahanan sesuai dengan pasal 124 ayat (20) serta mengalihkan jenis penahanan;
- e) Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa sesuai dengan pasal 31 KUHAP;
- f) Melakukan penjualan Lelang barang sitaan sesuai dengan pasal 45 ayat (1);
- g) Membatasi bahkan dapat melarang kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya sesuai dengan pasal 70 ayat (4);
- h) Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang Bernama pra-peradilan sesuai dengan pasal 80;
- i) Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan dapat serta siap untuk dilimpahkan ke tahap persidangan;
- j) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai dengan pasal 14 huruf (i);
- k) Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan;
- l) Membuat surat dakwaan sesuai dengan pasal 140 ayat (1);
- m) Mengeluarkan SP 3 (surat penetapan penghentian penuntutan) sesuai dengan pasal 140 ayat (2)

- n) Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat – lambatnya 7 hari sebelum dimulainya persidangan sesuai dengan pasal 144.

Dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang – Undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang – Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.⁹⁸

F. Keadilan Restoratif

Tujuan Pidana untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah Restorative Justice atau keadilan restorative.⁹⁹ Restorative Justice sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana

⁹⁸ Lihat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17.

⁹⁹ Wayne R. Lafave, *Principle Of Criminal Law, West A Thomson Reuters Business, 2010*, Hlm. 25

dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁰⁰ Istilah keadilan restorative berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing – masing adalah *restorative justice*, *distributive justice*, dan *retributive justice*.¹⁰¹ Menurut Eglash, Restorative Justice pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku, *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku, sementara *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya.¹⁰²

Marshall sebagaimana dikutip oleh Antony Duff, mengartikan bahwa keadilan restorative sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama – sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya dimasa yang akan datang.¹⁰³ Van Ness berpendapat keadilan restorative justice bertujuan untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.¹⁰⁴ M. Kay Harris yang mengutip pendapat

¹⁰⁰ Eva Achjani Zulfa, Konsep Dasar Restoratif Justice , disampaikan pada acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas – Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini”, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014, Hlm. 1.

¹⁰¹ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 45.

¹⁰² James Dignan, Understanding Victims and Restorative Justice, Open University Press, 2005, Hlm. 94.

¹⁰³ Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, Hlm. 45

¹⁰⁴ Andrew Von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach and Mara Schiff, Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?, Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon, 2003, Hlm. 44.

Braithwaite dan Strang memberikan dua pengertian keadilan restorative, yakni :¹⁰⁵

1. Keadilan restorative sebagai konsep yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan.
2. Keadilan restorative sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai – nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.

Dalam keadilan restorative justice ditempuh dengan 5 pendekatan yakni :¹⁰⁶

1. *Court – based restitutive and reparative measures*, beberapa reformasi awal pada system peradilan pidana yang berorientasi pada korban, telah melibatkan pelaku yang dituntut untuk memberikan restitusi keuangan atau bentuk lain sebagai bagian dari reparasi terhadap korban. Meskipun tidak memiliki banyak atribut terkait dengan pendekatan keadilan restorative, namun reformasi tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan keadilan restorative. *Court – based restitutive and reparative measures* disarankan oleh para pendukung “*civilization thesis*” di Inggris. Menurut *civilization thesis* guna memperbaiki perlakuan kasar yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, reformasi peradilan diperlukan, termasuk juga untuk mengatasi salah satu kelemahan utama

¹⁰⁵ Dennis Sullivan & Larry Tifft, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor & Francis Grup, London and New York, 2006, Hlm. 555-556.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 17 – 18.

dari system peradilan pidana konvensional, yakni kegagalan untuk melakukan ganti rugi yang memadai terhadap korban kejahatan¹⁰⁷

2. *Victim – offender mediation programmes* atau mediasi korban – pelaku adalah pendekatan keadilan restorative tertua. Pertama kali dilakukan sekitar tahun 1974 di Canada, yang dipengaruhi oleh Gerakan Christian Mennonite (*Christian Mennonite Movement*) yang mana menitikberatkan nilai “rekonsiliasi” pribadi antara korban dan pelaku. Howard Zehr yang merupakan seorang Mennonite, banyak mempromosikan dan memperkenalkan praktek mediasi sebagai konsep keadilan restorative, sebagai bentuk keadilan restorative tertua di Amerika Utara, *victim – offender mediation* terus menjadi bentuk praktek keadilan restorative yang sering digunakan di Amerika.¹⁰⁸ Terdapat tujuan dari *victim – offender mediation* yakni:¹⁰⁹

- 1) Mendukung Proses pemulihan dengan cara memberikan kesempatan untuk bertemu dengan pelaku dan membicarakan dengannya mengenai cara untuk mengatasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku
- 2) Mendukung para pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dengan cara mengharuskan mereka untuk mendengar penjelasan korban mengenai bagaimana dampak terhadap korban sebagai akibat tindakan pelanggaran pelaku dan memberikan pelaku

¹⁰⁷ James Dignan, Op.Cit, Hlm. 107

¹⁰⁸ Ibid, hlm 108

¹⁰⁹ Eddy O.S. Hiarij, Op.Cit, Hlm. 47

- kesempatan untuk membicarakan bagaimana cara mengatasi pelanggaran yang telah dilakukannya
- 3) Memfasilitasi serta mendorong suatu proses yang memberdayakan secara emosional dan memuaskan bagi kedua belah pihak
 - 4) Mengimbangi antara kepentingan public dan kepentingan pribadi dari mereka yang paling berdampak oleh pelanggaran yang telah dilakukan
 - 5) Memungkinkan para pihak agar mereka dapat menyetujui jalan keluar dari pelanggaran yang telah terjadi.¹¹⁰
3. Restorative conferencing initiatives, dalam beberapa literatur istilah tersebut digunakan. Untuk menggambarkan seluruh proses dari keadilan restorative.¹¹¹
4. *Community reparation boards and citizens panel*, panel warga dan dewan masyarakat memiliki Sejarah yang mendahului Gerakan keadilan restorative. Beberapa institusi ini di perkenalkan dinegara – negara bagian amerika pada tahun 1920 – an dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang – orang muda atas pelanggaran ringan, alternatif lain yang juga memberikan konteks berbeda adalah¹¹² children’s heiring sysem di Skotlandia yang berbasis keselamatan bagi pelaku dibawah umur. Panel di sini terdiri dari orang – orang yang berasal dari komunitas setempat

¹¹⁰ James Dignan, Op.Cit, Hlm. 112

¹¹¹ Eddy O.S. Hiarij, Op.Cit, Hlm. 48.

¹¹² Dennis Sullivan & Larry Tift, Op.Cit, Hlm. 121.

dan mereka yang ditugaskan untuk memutuskan bagaimana menangani anak – anak yang melanggar hukum dan mereka yang membutuhkan perawatan dan perlindungan sebagai alternatif dari pengambilan keputusan pengadilan.¹¹³

5. *Healing and sentencing circles*, pendekatan ini sering digunakan oleh masyarakat asli Canada. Secara filosofis, healing bertujuan untuk memulihkan pihak yang terkena dampak secara langsung dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Tujuan utamanya yaitu menegakkan nilai – nilai komunitas setempat untuk mengintegrasikan ulang mereka yang telah melanggar nilai tersebut.¹¹⁴ Menurut Griffiths dan Hamilton *sentencing circle* merupakan proses atas inisiatif masyarakat yang bekerja sama dengan system peradilan pidana untuk mencapai consensus mengenai rencana pemidanaan.¹¹⁵

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep restorative justice atau keadilan restorative sudah dikenal, khususnya dalam pranata delik adat (hukum pidana dan perdata adat), apabila dikaitkan dengan pendekatan – penekatan dalam keadilan restorative sebagaimana dijelaskan diatas, pendekatan yang sering digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia adalah *community reparation boards and citizens' panel*.¹¹⁶ Sebagai contoh, di daerah jawa di kenal lembaga Rembug Desa yang bertujuan untuk menyelesaikan delik – delik adat yang terjadi dalam masyarakat. Hal

¹¹³ Ibid, Hlm. 122.

¹¹⁴ Ibid, Hlm. 124

¹¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, Hlm. 49

¹¹⁶ Ibid, Hlm 49 – 50.

ini, pelaku, korban dan masyarakat melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik atas delik adat yang telah terjadi. Tentunya, penyelesaian tersebut memperhatikan pelanggaran terhadap korban dan kemampuan dari pelaku untuk melakukan restorasi terhadap korban.¹¹⁷ Dalam hal lain dapat pula kita lihat dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, konsep keadilan restorative diatur melalui diversifikasi. Dalam undang – undang diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan diversifikasi adalah:¹¹⁸

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada

¹¹⁷ Ibid, Hlm. 50.

¹¹⁸ Ibid, Hlm. 50.

BAB III

Implementasi, Efektivitas Implementasi dan Hambatan dalam Implementasi Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo

A. Implementasi Keadilan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Purworejo Dengan Nominal Melebihi Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020

Bahwa dalam hal ini Penulis akan menguraikan secara singkat berkenaan dengan kasus tindak pencurian yang telah diselesaikan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dengan duduk perkara sebagai berikut :¹¹⁹

Bahwa ia terdakwa Fidi Okta Prasatio bin Parsodi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.45 dan Pukul 19.34 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kantor SPBU 44.452.01 didesa Botodaleman Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa bekerja sebagai cleaning service pada Kantor SPBU 44.452.01 di desa Botodaleman Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, pada hari Sabtu tanggal 1 juli 2023 sekiranya pukul 16.45 WIB Terdakwa mengambil kunci brankas di lantai II kemudian terdakwa menuju ke ruang brankas penyimpanan uang SPBU di lantai I, setelah melihat situasi aman lalu terdakwa membuka brankas tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.

¹¹⁹ Lihat dalam kronologi perkara di Kejaksaan Negeri Purworejo.

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bendel, kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam tas slempang milik terdakwa;

- 2) Bahwa kemudian terdakwa sekira pukul 19.34 WIB mengambil uang lagi yang berada di brangkas penyimpanan uang SPBU sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bendel lalu uang tersebut dimasukkan kembali kedalam tas slempang milik terdakwa;
- 3) Bahwa terdakwa mengambil uang di kantor SPBU 44.452.01 milik saksi Lanny Ongko Widjaya sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki yaitu oleh terdakwa disetor tunai ke rekening BRI milik terdakwa, yang selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa di transfer ke bang CIMB Niaga a.n Budi Andria sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ke rekening CIMB Niaga a.n Apriadi Sariman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna investasi dana, akibatnya saksi korban Lanny Ongko Widjaya menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polres Purworejo guna diproses lebih lanjut.

BAHWA PERKARA a.n Terdakwa FIDI OKTA PRASETIO Bin PARSODI

Disangka telah melanggar Pasal 362 KUHP

Berawal dari penyidik Polres Purworejo mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Purworejo, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara (P.16) atas nama Bibit, S.H dan Agung Bowo Laksono, S.H. setelah itu penyidik mengirimkan berkas perkara tahap I kepada Kejaksaan Negeri

Purworejo untuk dipelajari dan diteliti oleh jaksa apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum. Kemudian jaksa akan melakukan penelitian terhadap berkas tersebut dan dari hasil penelitiannya nanti jaksa akan menyatakan bahwa berkas perkara atas nama Fidi Okta Prasetio Bin Parsodi telah lengkap dan memenuhi syarat formil maupun materiil.

Bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap Kejaksaan Negeri Purworejo mengirimkan surat pemberitahuan kepada penyidik bahwa berkas sudah lengkap (P.21), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Purworejo dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Purworejo. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P.16A) atas nama Bibit, S.H dan Agung Bowo Laksono, S.H. setelah itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempelajari untuk mendalami kembali berkas perkara tersebut dan dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil, bahwa terhadap berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan pertimbangan untuk penyelesaian perkara tersebut diantaranya :

1. Keterangan tersangka Fidi Okta Prasetio Bin Parsodi diantaranya sebagai berikut :¹²⁰
 - a. Bahwa benar tersangka telah dengan sengaja mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditempat penyimpanan uang (brankas) kantor SPBU 44.452.01. di desa boco daleman kecamatan bayan kabupaten purworejo, tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki;
 - b. Bahwa tersangka telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Fidi Okta Prasetio Bin Parsodi tertanggal 09 Juli 2025.

- c. Tersangka telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada korban Dr. Lanny Ongko widjaya;
 - d. Tersangka telah meminta maaf kepada korban Dr. Lanny Ongko Widjaya.
2. Keterangan Korban Dr. Lanny Ongko Widjaya sebagai berikut :¹²¹
 - a. Benar telah kehilangan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di simpan dalam tempat penyimpanan uang (brankas) kantor SPBU 44.452.01. di Desa Boco Daleman Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
 - b. Benar telah menerima pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Benar telah memaafkan tersangka.
3. Kemudian Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan fakta tersebut berinisiatif untuk mempertemukan tersangka Fidi Okta Prasetyo Bin Parsodi dan korban Dr. Lanny Ongko Widjaya dan dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati antaran terdakwa dan korban tersebut sebagai berikut :
 - a. Korban memberikan konsekuensi kepada tersangka untuk diberhentikan dari pekerjaannya yakni pegawai SPBU 44.452.01. di Desa Boco Daleman Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan tersangka menerima konsekuensi tersebut;
 - b. Tersangka dan korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan.
4. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan dengan fakta – fakta sebagai berikut :¹²²

¹²¹ Hasil wawancara dengan Korban Dr. Lanny Ongko Widjaya tertanggal 08 Juli 2025.

¹²² Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Bibit S.H. tertanggal 30 April 2025.

- a. Tersangka telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi;
- b. Tersangka telah mengembalikan uang hasil tindak pidana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Dr. Lanny Ongko Widjaya;
- c. Tersangka telah meminta maaf kepada Dr. Lanny Ongko Widjaya (korban) dan korban telah memaafkan;
- d. Tersangka menerima konsekuensi pemecatan/pemberhentian sebagai pegawai SPBU 44.452.01. di Desa Boco Daleman Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- e. Tersangka dan korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan;
- f. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- g. Ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Bahwa atas dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan fakta – fakta yang telah ditemukan serta dikaji, kemudian Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo agar perkara atas nama tersangka Fidi Okta Prasetyo Bin Parsodi dapat diselesaikan secara restorative justice.

Bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo menerbitkan Surat Perintah tertanggal 25 Juli 2023 dengan jaksa fasilitator ialah Bibit S.H dan Agung Bowo Laksono, S.H. agar dapat memfasilitasi perdamaian berdasarkan keadilan restorative dengan dasar :

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1991 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 ayat (3) huruf (a), Pasal 14 huruf (a), (b), dan (i), Pasal 110, dan Pasal 138 KUHP;

2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung No. 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
5. Pedoman Jaksa Agung No 24 tahun 2021 tentang Penangan Perkara Tindak Pidana Umum.

Bahwa dalam Implementasi keadilan restorative justice yang dilaksanakan pada kasus tindak pidana pencurian terdakwa Fidi Okta Prasetyo dengan proses sebagai berikut :¹²³

1. Bahwa seorang jaksa penuntut umum setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik, melakukan pemeriksaan berkas dan melakukan penilaian apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan dengan keadilan restorative dengan pemenuhan syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif apabila ketentuan dan syarat terpenuhi maka JPU akan mencoba menawarkan kepada para pihak apakah bersedia untuk diselesaikan secara keadilan restorative atau tidak sembari JPU menggali apakah dari pihak tersangka sudah meminta maaf dan menyesali atas perbuatannya atau belum;
2. Bahwa kemudian dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator dengan menawarkan kepada terdakwa dan korban agar perkara mereka dapat diselesaikan dengan keadilan restorative, sebagaimana hal

¹²³ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Bibit S.H. tertanggal 30 April 2025.

tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa “Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban maupun tersangka”.

3. Bahwa dalam pelaksanaan keadilan restorative harus dilaksanakan atau di pimpin oleh jaksa fasilitator dengan tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi dari pihak lain baik dalam hal ini korban maupun tersangka ataupun pihak lain, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa “dalam upaya perbagaiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa ada tekanan, paksaan maupun intimidasi pihak lain”.
4. Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan serta kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan keadilan restorative maka Jaksa Penuntut umum akan membuat surat pemanggilan kepada Tersangka, Korban, Keluarga Tersangka, Keluarga Korban dan/ atau kuasa hukum, dan tokoh masyarakat untuk datang dalam proses upaya mediasi;
5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, upaya, proses, serta pelaksanaan perdamaian antara Tersangka Fidi Okta Prasetio dan Korban Dr. Lanny Ongko widjaya;
6. Bahwa dalam pelaksanaan perdamaian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Purworejo yang dihadiri oleh, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator, Tersangka, Orang Tua Tersangka, Korban, Kuasa Hukum Korban, Tokoh Masyarakat dan Penyidik Polres Purworejo
7. Bahwa dalam pelaksanaan perdamaian seorang JPU akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya

perdamaian, dalam hal ini peran JPU hanya sebagai fasilitator dan tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka baik secara pribadi, profesi maupun langsung dan tidak langsung

8. Bahwa dalam pelaksanaan perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 25 juli 2023 tersebut Korban Dr. Lanny Ongko widjaya meminta kepada tersangka untuk
 - a. mengembalikan uang yang telah diambil sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. membuat surat permohonan maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - c. bersedia untuk diberikan sanksi cutoff (pemecatan) dari perusahaan.
9. Bahwa kemudian dari pihak tersangka telah membuat surat permohonan maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan, serta bersedia untuk mengembalikan kerugian dari korban seutuhnya, selain itu tersangka juga menerima konsekuensi dari Perusahaan atas perbuatannya yakni berupa pemecatan
10. Bahwa dalam pelaksanaan tersebut terjadi kesepakatan yakni Tersangka bersedia mengembalikan kerugian dan menerima segala konsekuensi Perusahaan serta memohon maaf kepada korban;
11. Bahwa kemudian antara korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan Jaksa Penuntut umum dengan ditanda tangani oleh tersangka dan korban serta diketahui oleh Jaksa penuntut umum
12. Bahwa dalam kesepakatan berkaitan dengan kasus ini bersepakat damai disertai dengan pemenuhan kewajiban yakni pengembalian uang kepada korban, hal tersebut harus dilakukan oleh tersangka paling lambat 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)

13. Bahwa setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan oleh tersangka penuntut umum kemudian membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat yang nantinya akan dilaporkan dan diserahkan oleh penuntut umum kepada kepala kejaksaan negeri
14. Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan dan upaya perdamaian telah diterima oleh korban dan juga tersangka maka jaksa penuntut umum akan membuat laporan upaya perdamaian bahwa upaya perdamaian berhasil dengan melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri dan akan dilaksanakannya ekspos dengan kepala kejaksaan negeri dengan JPU;
15. Bahwa kemudian setelah dilaksanakan ekspos dan disetujui oleh kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri setelah itu dilanjutkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan kemudian dilaksanakan ekspos kembali dengan kepala kejaksaan negeri bersama kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri dan juga JPU
16. Bahwa kemudian setelah dilaksanakan ekspos dan disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan setelah itu dilanjutkan kepada JAM PIDUM pada kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan Ekspose pada tanggal 31 Juli 2023
17. Bahwa atas pelaksanaan Ekspose dengan JAM PIDUM pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, JAM PIDUM pada tanggal 31 Juli 2023 telah menyetujui permohonan dari Penuntut Umum untuk Penghentian Penuntutan Perkara Berdasarkan Restorative Justice dengan atas nama Tersangka Fidi Okta Prasetio.
18. Bahwa kemudian kepala kejaksaan negeri melalui Jaksa Penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan kurun waktu 2 hari sejak persetujuan diterima, dalam surat ketetapan tersebut harus memuat alasan penghentian perkara berdasarkan keadilan

restorative sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tersebut

Bahwa setelah melalui beberapa tahapan seperti pemanggilan pihak korban dan terdakwa, penuntut umum juga telah menyelidiki bagaimana terdakwa dalam lingkungan masyarakat dan keluarga, hal tersebut sebagai upaya perdamaian, dan Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan Nota Pendapat agar dapat menjadi bahan pertimbangan kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo menerbitkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restorative kepada penyidik Kepolisian Resor Purworejo.

Jaksa selaku aparat penegak hukum, dalam melaksanakan tugas berdampingan dengan kepentingan public, seperti melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan mekanisme yang telah diatur oleh Undang – Undang akan tetapi tidak menutup kemungkinan menciderai hak asasi manusia. Keberadaan Kejaksaan, khususnya seorang jaksa selaku penuntut umum berkaitan dengan tugas penuntutan, pada dasarnya berkaitan dengan perkembangan hukum pidana dan penegakan hukum pada umumnya. Seorang jaksa merupakan pejabat peradilan yang memonopoli Keputusan untuk menuntut dan / atau tidak melakukan penuntutan sehingga perlu memiliki kemandirian yang mana sesuai dengan salah satu karakteristik system penuntutan Tunggal (*single prosecution system*) dengan harapan agar penerapan dan penegakan hukum tidak memihak ataupun diintervensi pihak manapun.¹²⁴ Dalam melaksanakan tugas sebagai penuntut umum dalam hal ini memiliki kewenangan sebagai berikut :

Dalam pasal 140 KUHAP kewenangan Penuntut Umum ialah :¹²⁵

¹²⁴ Lalu Muhamad Rofi'I, Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice, Tesis, 2023, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Hlm. 38.

¹²⁵ Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14.

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penutupan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang – undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Sehingga berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, seorang penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan, dengan pertimbangan; penghentian penuntutan karena suatu alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Suatu penghentian penuntutan disebabkan alasan teknis, karena adanya suatu keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat kebijakan/penetapan untuk tidak melanjutkan penuntutan, yakni :¹²⁶

1. Apabila tidak cukupnya suatu bukti;

¹²⁶ Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 140 ayat (2) huruf (a).

2. Apabila suatu peristiwa bukanlah perbuatan tindak pidana;
3. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian suatu penuntutan disebabkan karena alasan kebijakan, Dimana seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperbolehkan mengesampingkan suatu perkara meskipun bukti – bukti dalam perkara tersebut cukup atau memenuhi syarat untuk dilakukan P21 atau pelimpahan berkas perkara ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan pada hukum tidak tertulis (asas oportunitas). Asas Oppurtunitas merupakan suatu prinsip hukum umum yang berlaku secara universal di berbagai negara, seperti Belanda, Prancis, Belgia, Federasi Rusia, Swedia, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.¹²⁷ Asas tersebut bermakna bahwa seorang penuntut umum memiliki kewenangan untuk tidak melakukan (mengesampingkan) penuntutan sekalipun terdapat alat bukti yang cukup, Asas Oppurtunitas salah satu asas yang dikenal dalam kekuasaan penututan (*Opportunieties beginsel*). Asas Oppurtunitas di Indonesia merupakan Asas dalam arti sempit karena hanya dilakukan apabila terdapat suatu kepentingan umum. Asas Oppurtunitas dalam arti mengatur bahwa penutut umum dapat mengesampingkan perkara dengan atau tanpa syarat.¹²⁸ Kewenangan dalam mengesampingkan perkara berdasarkan Asas Oppurtunitas diakui dan diberikan kepada Jaksa Agung, asas tersebut diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf (C) Undang – Undang No. 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.¹²⁹ Apabila dilihat dalam penjelasan pasal pasal 35 ayat (1) huruf (C) menyatakan

¹²⁷ Andi Hamzah, dkk. “Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, (2006), hlm. 92., diakses di tanggal 29 Maret 2025 https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf.

¹²⁸ Mazmur Septian Rumapea, dkk, “Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang”, Kertha Semaya, Vol. 01 No. 02, (2013), 1-5, Available at <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4683/3554> diakses tanggal 29 Maret 2024

¹²⁹ Lihat Undang – Undang No. 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 ayat (1) huruf (C).

bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” ialah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan – badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.¹³⁰ Dalam penerapan Asas Oppurtunitas yang diberikan kewenangannya kepada jaksa agung bukan tanpa suatu sebab, melainkan berfungsi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan asas tersebut. Terhadap suatu perkara yan dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari.¹³¹ Berdasarkan pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung memiliki kewenangan dalam menyampingkan perkara, Dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari ;¹³²

1. Penyampingan perkara atas asas opportunitas, dengan alasan :
 - a. Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
 - b. Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*);
 - c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
2. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan :
 - a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh nebis in idem; meninggalnya terdakwa; daluarsa; *aboilisi/amnesty*;
 - b. Pencabutan pengaduan;
 - c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
3. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Asas – Asas Hukum Penuntutan “The Legal Principles of Prosecution”, The Prosecutor Law Review, Vol. 01 No 01 April 2023, hlm. 19.

¹³² Hendi Suhendi, Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis), dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Editor Andi Hamzah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 154 – 156.

tertanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat apabila :

- a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang dialami oleh korban;
- b. Terdakwa belum cukup umur;
- c. Terdakwa berstatus sebagai pelajar / mahasiswa.

Guna menjawab persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana dimana berujung pada pemberian pidana penjara, akan tetapi saat ini pidana dalam menindak suatu tindak pidana lebih humanis setelah terdapat solusi berkaitan dengan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dengan konsep restorative justice dengan adanya Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative yakni :¹³³

- a. Bahwa Instansi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai suatu lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan suatu kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai – nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan suatu mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan system peradilan pidana;

¹³³ Lihat Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada BAB Pertimbangan.

- c. Bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan kewenangan untuk mengefektifkan proses dalam penegakan hukum yang diberikan oleh Undang – Undang dengan memperhatikan asas perdilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kemudian perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam melakukan penegakan hukum melalui keadilan restorative terdapat asas yang perlu diperhatikan dalam penghentian suatu penuntutan yakni sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif :¹³⁴

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir;
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan kewenangan, Penuntut umum diberikan kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, akan tetapi terdapat ketentuan untuk penuntut umum dapat melakukan penutupan terhadap suatu perkara demi

¹³⁴ Lihat Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 2.

kepentingan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa :¹³⁵

Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal :

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*)
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali;
- e. Telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*)

Ketentuan dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dilakukan oleh penuntut umum dengan ketentuan sebagai berikut :¹³⁶

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative seorang penuntut umum wajib memperhatikan hal hal berikut :¹³⁷

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negative;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat;
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹³⁵ Lihat Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 3 ayat (2).

¹³⁶ Lihat Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 3 ayat (3)

¹³⁷ Lihat Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 4.

2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya / dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula;
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka

Dalam penghentian penuntutan demi hukum dan dengan dasar keadilan restorative terdapat beberapa syarat yang wajib terpenuhi yakni :¹³⁸

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut :
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) disertai dengan salah satu huruf (b) atau huruf (c).

¹³⁸ Lihat Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 5.

3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf (b) dan (c) dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

Akan tetapi seorang terdakwa selain sudah memenuhi persyaratan sebagai mana tertuang dalam pasal 5 ayat (1), (2),(3),(4),(5) Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat syarat tambahan yang juga wajib terpenuhi oleh terdakwa yakni :¹³⁹

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2) Mengganti kerugian korban;
 - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
 - c. Masyarakat merespon positif.

¹³⁹Lihat Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 5 ayat (6) dan ayat (7).

2. Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (a) dapat dikecualikan.

Setelah dilaksanakannya pemenuhan syarat dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hal tersebut digunakan oleh penuntut umum dalam menentukan langkah apakah tindak pidana tersebut dapat atau tidak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.¹⁴⁰ Dalam penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative tidak dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana, terdapat beberapa perkara atau tindak pidana yang dikecualikan yakni :¹⁴¹

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup;
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

B. Efektivitas Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Purworejo

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice di Indonesia telah dipraktikkan diberbagai masyarakat tradisional atau bisa disebut dengan masyarakat adat Indonesia. Dengan musyawarah mufakat yang dilakukan masyarakat adat ditempuh untuk mencapai mufakat merupakan nilai terpenting dalam restorative justice dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang ada. Dalam jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia telah tertanam konsep

¹⁴⁰ Lihat Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 6.

¹⁴¹ Lihat Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 5 ayat (8).

restorative justice yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan baik bagi korban maupun bagi pelaku tindak pidana merupakan suatu konsep pendekatan restorative justice. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Pemulihan harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku juga diberikan kesempatan untuk menebusnya, contohnya dapat melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja social, maupun kesepakatan – kesepakatan lainnya.¹⁴² Kejaksaan negeri purworejo merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme restorative justice untuk menegakkan keadilan ditengah masyarakat, dalam pelaksanaan restorative justice di kejaksaan negeri purworejo sangat berjalan efektif. Efektivitas penyelesaian restorative justice pada kejaksaan negeri purworejo sangat baik, akan tetapi efektivitas penyelesaian restorative justice dalam pengurangan tindak pidana oleh pelaku merupakan bergantung kepada masing – masing individu pelaku. Dalam beberapa kasus tindak pidana, penyelesaian restorative ini membuat pelaku menyadari perbuatannya dan tidak sedikit kemudian menyesal telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi terdapat juga pelaku yang masih berulang dalam melakukan tindak pidana.


Penyelesaian restorative justice yang sering digunakan adalah kesepakatan mengganti kerugian dengan nominal angka oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau biasa disebut dengan kompensasi. Sehingga pelaku yang merasa mampu dan berkecukupan dapat mengganti kerugian dengan mudah. Maka dengan demikian tidak menutup kemungkinan dalam beberapa

¹⁴² Grees ayu alam dari, efektivitas, restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di kepolisian lengkong bandung, Jurnal ADVANCES in Social Humanities Researchm Vol. 1 No. 5, 2023, hlm. 813.

kasus penyelesaian yang dilakukan dengan cara restorative justice tidak membuat jera pelaku. Hal ini bergantung kepada masing masing kesadaran diri pelaku tindak pidana. Hal ini dapat di lihat dengan adanya keberhasilan penyelesaian perkara melalui restorative Justice pada kejaksaan negeri purworejo pada tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 dengan tabelsebagai berikut :¹⁴³

2023	2024	Mei 2025
2	2	1

Dengan perkara yang masuk pada Kejaksaan Negeri Purworejo pada tahun 2023, 2024, dan tahun 2025 sebanyak:¹⁴⁴



¹⁴³ Hasil wawancara dengan Jaksa Aji Surya pada 28 Mei 2025.

¹⁴⁴ Lihat pada <https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker>, diakses pada 28 Mei 2025


Informasi Perkara Pidana Umum : Satuan kerja - KN. PURWOREJO

KT. JAWA TENGAH KN. PURWOREJO 2023 Lihat

Penerimaan SPDP



Top 20 klasifikasi perkara




Informasi Perkara Pidana Umum : Satuan kerja - KN. PURWOREJO

KT. JAWA TENGAH KN. PURWOREJO 2025 Lihat

Penerimaan SPDP



Top 20 klasifikasi perkara



Sehingga apabila dilihat perkara yang masuk dan yang berhasil dilaksanakan dengan keadilan restorative belum menunjukkan hasil yang sangat baik hal tersebut sangat terlihat perkara yang dapat di selesaikan pada 2 tahun terakhir yakni 2023 sampai dengan 2024 apabila di total hanya menyelesaikan 4 perkara tindak pidana dengan menggunakan keadilan restorative. Akan tetapi keberhasilan dalam melaksanakan keadilan restorative tidak dapat menjadi patokan terhadap berkurangnya suatu tindak pidana, keadilan restorative

merupakan suatu jalan alternatif dari hukum pidana kepada seseorang yang dengan terpaksa tanpa adanya niat, akan tetapi disebabkan oleh keadaan (ekonomi) maka seseorang melakukan tindak pidana. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis keadilan restorative ini diakui sangat efektif untuk membantu dalam penyelesaian perkara agar hukuman pidana / Penjara diharapkan menjadi pilihan terakhir atau dapat dikatakan sebagai ultimum remedium, sehingga saat ini hukum pidana diharapkan lebih hamonis dan juga sebagai salah satu upaya dalam pengurangan kapasitas di lembaga masyarakat yang bagaimana kita ketahui telah mengalami over kapasitas.¹⁴⁵

Selain hal tersebut penanganan perkara tindak pidana yang diselesaikan menggunakan keadilan restorative sangat minim biaya dan memakan proses yang sangat singkat dibandingkan dengan harus perkara tersebut maju dalam pengadilan yang memerlukan banyak waktu serta tahapan tahapan persidangan yang Panjang dan selain itu juga memerlukan biaya seperti menyewa kuasa hukum.¹⁴⁶ Sehingga keadilan restorative merupakan langkah alternatif yang dapat dilakukan oleh penuntut umum untuk menghentikan suatu tindak pidana meskipun harus memperhatikan beberapa syarat yang perlu di perhatikan oleh penuntut umum, berdasarkan hasil wawancara syarat yang perlu di perhatikan antara lain :¹⁴⁷

1. Pelaku baru pertama kali melakukana tindak pidana;
2. Melihat latar belakang pelaku, apakah memang pelaku tindak pidana tersebut melakukan hal tersebut secara terpaksa guna memenuhi kebutuhan hidup atau memang telah sering melakukan hanya saja baru terbongkar;
3. Pelaku sudah mengembalikan kerugian korban;

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak antony selaku Kasipidum Kejaksaan negeri purworejo

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan jaksa aji surya tanggal 28 mei 2025.

4. Korban dan pelaku sudah sama sama dan Ikhlas untuk saling memaafkan.

Bahwa setelah penulis telusuri dengan wawancara dengan seorang jaksa bidang Tindak Pidana Umum hal tersebut sangat berpengaruh oleh permohonan maaf dari pelaku dan memang pelaku belum pernah sama sekali melakukan tindak pidana.¹⁴⁸ Bahwa penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan menawarkan alternatif yang lebih manusiawi berkelanjutan dalam menangani konflik criminal, dengan adanya restorative justice dapat mengurangi stigma / labeling terhadap tersangka disaat menjalani kehidupan dan menjadi lebih baik, hal tersebut berbeda dimana sebelum langkah restorative justice dapat diterapkan sebagai langkah alternatif dimana seorang tersangka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat tidak sedikit mendapatkan labeling dari masyarakat kemudian labeling tersebutlah juga yang membuat narapidana setelah keluar bukannya berbuat lebih baik akan tetapi mengulangi perbuatannya.

Keadilan restorative memberikan ruang bagi pelaku, korban dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencari solusi yang adil dan memulihkan keadaan, sehingga pidana (penjara) dapat dijadikan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam mengadili seorang tersangka, dan tersangka memiliki harapan dan kesempatan untuk dapat memperbaiki serta tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. Sehingga restorative justice memiliki banyak keuntungan yakni sebagai berikut :

1. Proses yang cepat dan efisien;
2. Biaya lebih murah dan fleksibel;
3. Membantu menciptakan rasa keadilan bagi korban;
4. Mengurangi penyelesaian perkara di pengadilan;
5. Mengurangi jumlah kapasitas lembaga pemasyarakatan;

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan jaksa Aji Surya pada tanggal 28 Mei 2025.

6. Menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

C. Hambatan dan Solusi Implementasi Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Purworejo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan proses penghentian penuntutan dengan keadilan restorative. Sejalan dengan hal tersebut maka akan mendasar pada teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang antara lain meliputi factor perundang – undangan, factor penegak hukum, factor sarana dan fasilitas, factor masyarakat, dan factor kebudayaan.¹⁴⁹ Adapun hambatan yang dihadapi oleh penuntut umum dalam prses penghentian penuntutan dengan keadilan restorative yakni sebagai berikut :

1. Faktor Perundang Undangan

Dilihat dalam aspek hukum, penghentian penuntutan dengan keadilan restorative dapat dilaksanakan dengan parameter yang diatur dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menunjukan bahwa adanya ketentuan yang mengatur mengenai tenggat waktu dalam penyelesaian proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini memberikan dampak kurang optimal dalam proses perdamaian untuk mencapai suatu kesepakatan antara tersangka dan korban, melihat terdapat beberapa mekanisme yang perlu ditempuh oleh

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 8-11.

Jaksa penuntut umum dan memerlukan waktu yang cukup, mulai melakukan Analisa apakah tindak pidana tersebut dapat dilakukan dapat dilakukan penghentian penuntutan sampai dengan penerbitan ketetapan penghentian penuntutan.

Selain tenggat waktu berdasarkan hasil wawancara dengan Bibit, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

“tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Dalam frasa tersebut membuat Jaksa Penuntut Umum selaku penegak hukum dilema secara peraturan nilai kerugian telah ditentukan besar kecil nominal kerugian, akan tetapi dapat dilihat dalam kasus tesangka Fidi Okta Prasetyo Bin Parsodi dan korban Dr. Lanny Ongko Widjaya yang dimana nilai nominalnya melebihi batas yang telah ditentukan secara jelas dan terang dalam Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020, dimana kita ketahui meskipun terdapat syarat – syarat lain akan tetapi apabila nilai kerugian melebihi batas nominal yang telah di atur menurut penulis apabila memang pidana akan di jadikan sebagai ultimum remedium dalam frasa nilai kerugian dapat hilangkan. Agar proses pelaksanaan restorative dapat dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Bahwa selain persoalan diatas belum adanya suatu peraturan di atas peraturan kejaksaan yang mengatur secara tegas dan rinci berkaitan dengan keadilan restorative, dimana diketahui bahwa kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman memiliki peraturan masing masing berkaitan

dengan keadilan restorative, misalkan Kejaksaan mengatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kemudian dalam Kepolisian juga memiliki suatu Peraturan yakni dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan faktanya Kehakiman juga memiliki peraturan tersendiri berkaitan dengan keadilan restorative yakni dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sehingga hal ini dapat terjadi tumpang tindih terhadap suatu peraturan dan kewenangan lembaga mana yang berwenang dan berhak untuk melakukan serta melaksanakan penghentian perkara melalui keadilan restorative dan juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga sudah sepatutnya untuk membentuk suatu Undang – Undang yang mengatur secara tegas dan rinci berkaitan dengan keadilan restorative agar tercipta suatu kepastian hukum dan menetapkan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan keadilan restorative.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan system peradilan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam upaya penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh keberadaan aparat penegak hukum tersebut. Bahwa hasil penelitian penulis dengan kepala Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo menyatakan tidak terdapat hambatan dalam factor penegakan hukum terkait dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative disebabkan antara instansi mulai dari kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan memiliki visi misi yang sama agar tindak pidana dapat dilakukan dengan keadilan restorative.

3. Factor sarana dan fasilitas

Bahwa hasil wawancara dengan kepala Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo tidak terdapat hal yang menghambat pada proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, hal ini disebabkan karena ketersediaan kualitas serta kuantitas SDM penegak hukum khususnya pada Kejaksaan Negeri Purworejo, masyarakat dan peralatan yang mendukung serta memadai dalam menunjang keadilan restorative.

4. Factor masyarakat

Peran masyarakat dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative sangatlah penting, hal ini juga dapat dilihat dalam Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 yang menekankan keterlibatan masyarakat atau tokoh masyarakat sangat penting untuk memberikan penilaian atau pertimbangan terkait dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Berdasarkan hasil wawancara penulis terdapat sedikit hambatan yakni apabila terdakwa merupakan warga pendatang disuatu wilayah tersebut, yang mana seorang penuntut umum perlu memerlukan waktu dalam memberikan pertimbangan dan/atau penilaian terhadap sikap atau perilaku terdakwa di tengah masyarakat serta masyarakat masih sedikit kurang paham berkaitan dengan keadilan restorative.

Sehingga tidak sedikit masyarakat masih menganggap hukum pidana sebagai upaya pembalasan, faktanya dengan adanya keadilan restorative diharapkan bahwa hukum pidana hadir sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penindakan suatu tindak pidana dan menjadi lebih hamonis dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan umum

serta diharapkan juga mengilangkan stigma atau labeling terhadap pelaku tindak pidana.

5. Factor kebudayaan

Factor kebudayaan pada dasarnya selaras dengan Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020, mengingat aturan tersebut diterbitkan atas landasan sosiologis bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan sebagai sebuah kebutuhan hukum dimasyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Purworejo terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian yang dapat dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, hal tersebut disebabkan antara korban dengan tersangka saling bersedia untuk saling memaafkan dan adanya kesadaran tersangka untuk mengakui kesalahannya, sehingga factor kebudayaan tidak memberikan hambatan dalam merealisasikan penghentian penuntutan beradaskan keadilan restorative sehingga perdamaian dapat dilaksanakan.

Terdapat hambatan lain yang dpat mempengaruhi dalam merealisasikan penghentian penuntutan beradaskan keadilan restorative yakni :

1. Hambatan Internal

Dalam penerapan keadilan restorative oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan dengan kualitas terbaik, tetapi tidak melalui peradilan pidana yang lama, kaku dan mahal. Hambatan kejaksaan dalam menerapkan system penyelesaian

perkara pidana diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice berserta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya yaitu :¹⁵⁰

a. Substansi hukum

Saat ini telah ada ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Kekuasaan kehakima yang mendorong seorang jaksa untuk selalu bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma – norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan wajib menggali serta menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta wajib menjaga kehormatan dan martabat profesinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun disebabkan tidak adanya aturan tentang kewenangan kejaksaan untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan, maka ketentuan tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagai landasan implementasi restorative justice oleh seorang jaksa.

b. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan aparatur penegak hukum berserta kelembagaannya yang menggerakkan system hukum sebagaimana diatur dalam substansi hukum. Adapun struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan berserta jajarannya terkhusus jaksa. Apabila struktur hukum ini dikaitkan dengan hambatan kejaksaan dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice, maka hambatan utamanya adalah jaksa dan kejaksaan belum diberikan kewenangan untuk itu. Dalam pasal 8 ayat (4) Undang – Undang kehakiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi jaksa wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

c. Budaya hukum

¹⁵⁰ Husein Pohan, Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan, Vol II (1), Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Medan; Locus Media, 2022, hlm. 277-278.

Secara ringkas budaya hukum dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang terkait dengan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat yang terkait dengan hukum adalah hukum yang mengurus tentang penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh jaksa melalui pendekatan restorative justice. Bila budaya hukum ini dikaitkan dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan, nampaknya tidak terlalu menjadi hambatan bagi kejaksaan. Sebab pada umumnya para pihak secara damai dibandingkan harus berurusan dengan lembaga penegak hukum.

Hambatan seorang jaksa dalam melaksanakan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice di kejaksaan negeri purworejo belum secara jelas dalam Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dengan pendekatan restorative justice, selama ini hanya mengacu kepada SOP internal kejaksaan negeri purworejo, yakni diberikan tenggat waktu selambat lambatnya 7 (tujuh) hari, dengan waktu yang singkat tentu untuk memanggil korban, pelaku, tokoh masyarakat, kemudian menunggu rekomendasi dari atasan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja cepat dan tepat dari penuntut umum agar restorative justice dapat dilaksanakan.

Tidak adanya aturan hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil Keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep restorative justice atau konsep pendekatan lain yang sesuai dengan aliran sociological jurisprudence sehingga dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan diskresi, tidak adanya prosedur atau mekanisme

yang formal procedural untuk mengimplementasikannya juga menjadi kendala dalam penerapan restorative justice.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang digunakan sifatnya sangat subjektif yakni bergantung kepada kebutuhan masing – masing pihak, sehingga dalam praktik dilapangan beberapa kemungkinan muncul benturan kepentingan seperti :

- a) Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban;
- b) Jika korban dan/atau keluarganya tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan hukuman terhadap pelaku, disebabkan korban telah merasa sakit hati akibat tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku dengan mengambil sesuatu dengan maksud memiliki tanpa hak milik korban, sehingga korban merasa hukuman seperti penjaralah (pembalasan) yang membuat korban merasa terbayarkan akibat tindakan pelaku, sehingga upaya hukum pidana dapat menjadi ultimum remedium tidak dapat tercipta;
- c) Jika pelaku tidak mampu membayar dan/atau mengganti kerugian dikarenakan diluar senggupan pelaku untuk memenuhinya, disebabkan korban dalam hal ini ibaratkan jual beli barang Korban memiliki daya jual lebih tinggi di bandingkan pelaku, sehingga tidak menutup kemungkinan korban mau menyelesaikan perkara dengan keadilan restorative asalkan pelaku mau membayar ganti kerugian lebih tinggi dari semestinya, sehingga apabila ini terjadi harapan keadilan restorative untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula tidak dapat terwujud, sebab menjadikan ajimumpung oleh korban untuk

dapat memeras pelaku karena telah merasa dirugikan dengan perbuatan tindak pidana pelaku tersebut;

- d) Jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian;
- e) Jika korban lebih dari satu pihak menerima kompensasi / santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.
- f) yakni adanya “MAAF” dari korban untuk terdakwa, hal tersebutlah yang menjadi hambatan terbesar dalam penanganan tindak pidana melalui restorative justice. Disebabkan MAAF tersebutlah juga yang menjadi factor utama suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restorative.

Dalam pelaksanaan restorative tidak sedikit mendapatkan hambatan / kesulitan dalam pelaksanaan, dimana harapan dan tujuan pidana guna memulihkan keadaan dengan bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sehingga penulis dapat memberikan pandangan terkait penyelesaian restorative justice agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni :

1. Dalam Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 dalam pasal 5 ayat (1) huruf c berkaitan dengan nilai nominal kerugian lebih baik untuk tidak dituangkan dalam peraturan tersebut, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu tindak pidana yang memiliki nominal lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) akan tetapi dalam faktanya nominal yang melebihi nominal tersebut dapat dilakukan restorative justice seperti dalam kasus di Kejaksaan Negeri Purworejo yang memiliki nominal kerugian mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Suatu aparat penegak hukum terkhusus di kejaksaan lebih lagi untuk melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan keadilan restorative, disebabkan masyarakat masih sedikit awam dengan keadilan restorative, masyarakat masih mengenal pidana dengan upaya pembalasan dan penjara;
3. Setelah seorang tersangka mendapatkan suatu keadilan restorative sebaiknya masih dalam pengawasan dan untuk melaksanakan wajib lapor untuk mengkontrolling bahwa memang benar tersangka tersebut tidak akan mengulangi perbutannya dan memang sudah menyesali perbuatannya, apabila setelah tersangka tidak dalam pengawasan tidak ada jaminan bahwa tersangka tersebut untuk tidak mengulangi perbutannya dikemudian hari;
4. Seorang tersangka dalam melakukan tindak pidana kebanyakan disebabkan karena factor ekonomi, sehingga dapat menjadi pertimbangan lembaga kejaksaan untuk berkerjasama dengan lembaga lembaga kursus untuk melatih skill pekerjaan, sehingga seorang tersangka meskipun telah mendapatkan keadilan restorative tersangka dapat dimasukan kelambaga kursus tersebut untuk dilakukan pembinaan skill pekerjaan agar dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana.
5. Adanya suatu peraturan yang berkedudukannya lebih tinggi dalam hal ini Undang – Undang yang dapat mengatur secara tegas dan jelas terhadap mekanisme serta procedural berkaitan dengan penerapan keadilan restorative dalam penghentian suatu perkara tindak pidana, senyatanya dalam lembaga kepolisian, kejaksaan bahkan kehakiman, memiliki aturan aturan secara kelembangaanya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap lembaga mana yang lebih berwenang dan ditahap mana seharusnya keadilan restorative dapat diterapkan, apabila kita ketahui dalam lembaga kepolisian memiliki Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 Tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga dalam menyelesaikan

perkara melalui restorative seharusnya dapat dilaksanakan pada Tingkat bawah yakni pada kepolisian. Akan tetapi memang secara peraturan dalam Peraturan Kejaksaan mengatur lebih rigid berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, sehingga menurut penulis perlu adanya suatu Undang – Undang khusus yang mengatur berkaitan dengan keadilan restorative sehingga acuan terhadap penyelesaian perkara dengan mengedepankan keadilan restorative menjadi satu sumber peraturan yang didalamnya telah mengatur secara lebih rinci dan tegas berkaitan dengan mekanisme serta procedural dalam pelaksanaannya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restorative dapat dilihat pada Pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, seorang penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan, dengan pertimbangan; penghentian penuntutan karena suatu alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Suatu penghentian penuntutan disebabkan alasan teknis, karena adanya suatu keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat kebijakan/penetapan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Dengan melalui beberapa tahapan seperti pemanggilan pihak korban dan tersangka sebagai upaya perdamaian, kepala Kejaksaan negeri purwokerto menerbitkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restorative kepada penyidik kepolisian resor purwokerto.
2. Efektivitas implementasi penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restorative sangat baik, akan tetapi dalam efektivitas penyelesaiannya dalam pengurangan tindak pidana oleh pelaku adalah bergantung kepada masing masing individu pelaku. Beberapa kasus tindak pidana, penyelesaian restorative justice ini membuat pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Penyelesaian restorative justice yang sering digunakan adalah kesepakatan ganti kerugian dengan nominal angka oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau biasa disebut dengan kompensasi. Sehingga yang merasa mampu dan berkecukupan dapat mengganti kerugian dengan mudah.
3. Hambatan implementasi penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restorative berupa hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal bagi penuntut umum dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan restorative

justice di kejaksaan negeri purworejo, secara singkat dalam peraturan kejaksaan belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan restorative justice, selama ini hanya mengacu kepada SOP internal kejaksaan negeri purworejo, yakni diberikan waktu selambat – lambatnya 7 hari. Sedangkan hambatan eksternal berupa korban tidak memaafkan pelaku, pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, korban dan/atau keluarganya tidak membutuhkan santunan atau kompensasi, adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian, dan korban lebih dari satu, akan tetapi disatu pihak menerima kompensasi sedangkan yang lain tidak menerima.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah

Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara damai antara korban dengan tersangka dapat dilihat dalam ketentuan pasal 9 sampai 14 Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah efisien akan tetapi harus lebih melindungi kepentingan para pihak dan tidak melalui banyak proses.

2. Bagi aparat penegak hukum

Pihak kejaksaan harus lebih tanggap dalam menyelesaikan hambatan – hambatan seperti yang telah disampaikan pada penelitian ini sehingga proses penegakan hukum melalui upaya perdamaian dapat terselenggara dengan efektif.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami dan memaknai proses penyelesaian melalui restorative agar dalam pelaksanaannya dapat memperoleh keadilan antara pihak pelaku dan pihak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Buku:

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010.

- Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.
- Arief Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2016
- Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2016.
- Isharyanto, Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik, Jakarta, WR Penerbit, 2016.
- James Dignan, Understanding Victims and Restorative Justice, Open University Press, 2005.
- Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Surabaya, Putra Harrsa, 1993.
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin, Antasari Press, 2011.
- M. Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, Kencana, Jakarta, 2021.

Muhammad Arif Mansur dan Elistri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Muhammad. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (dikresi Kepolisian), Pradnya Paramita, 1991.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum “Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan”, UMS Press, Surakarta, 2004.

Sukarno Aburaera, Dkk, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Jakarta, Kencana, 2021.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Rineka Cipta, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, UI Press.

Widiartana, Viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.

Jurnal :

Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, Jurnal hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 8 Issue 2, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2022.

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

Dwi Edi Wibowo, Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 19, No. 1, 2019.

Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?, Jurnal Konstitusi, Vol 19, No 2, Bandung, 2022.

Mirza Sahputra, Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12, No. 01, 2022.

Tesis :

Muh. Ilham Akbar “Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, Thesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Skripsi :

Ajeng Windayu Putri, Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Kota Palembang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022

Maulana Syaifurrasyid, Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022

Nyayu Bela Aldia, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan Studi Kasus di Polres Metro Kota Depok, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ratu Rahmawati, Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu), Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Bacaan Lainnya :

Eva Achjani Zulfa, Konsep Dasar Restorative Justice, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas – Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangan Dewasa Ini”, Kerjasama Fakultas Hukum Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 2014.